



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SOLEMAN TARANDIMA, Jenis kelamin laki-laki, umur 43 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Prailiu Rt.026/Rw.009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada **FREDRIK DJAHA, S.H., RIZET BENYAMIN RAFAEL, S.H., dan ERRIC SAVE OKA MAMOH, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Lantai 3 TB. Semangat Jl. Jendral Sudirman Nomor 152, Kuanino Kupang-NTT berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 13 Desember 2016 nomor 44/SK/Pdt/2016/PN.Wgp, selanjutnya disebut sebagai **semula Tergugat sekarang Pemanding;**

LAWAN:

1. **SELSIUS WOHANGARA**, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Prailiu Rt.025/Rw.009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **semula Penggugat I sekarang Terbanding I;**
2. **PELIPUS WOHANGARA**, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Prailiu Rt.025/Rw.009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **semula Penggugat II sekarang Terbanding II;**
3. **SARINUS JUSNARIUS WOHANGARA**, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Wangga, Rt.013/Rw.004, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **semula Penggugat III sekarang Terbanding III;**
4. **ALPHIUS LEXIANUS WOHANGARA**, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Weekarou, Rt.002/Rw.002, Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai **semula Penggugat IV sekarang Terbanding IV;**

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 1



5. **YULIAN FAROUK WOHANGARA**, Agama Kristen Protestan, Jenis kelamin laki-laki, alamat Rt.002/Rw.001, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai **semula Penggugat V sekarang Terbanding V**;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **MATIUS K. REMIJAWA, S.H dan ANDRIAS TAMU AMA, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Nusa Nipa Nomor 1, Kelurahan kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 11 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 28 Pebruari 2017 Nomor 40/PEN.PDT/2017/PT.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Pembanding semula Tergugat, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah Register Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wgp tertanggal 11 Agustus 2016, yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari perkawinan antara SOLEMAN HULA WOHANGARA (Almarhum) dan ibu GETREDA MATELDA WAHIRADJA (almarhumah);
2. Bahwa bapak para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1977, dan ibu para Penggugat meninggal dunia dan pada tanggal 24 Oktober 1988;
3. Bahwa orang tua para Penggugat meninggalkan tanah pertanian/pekarangan yang terletak di Payeti Rt. 026 / Rw. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur seluas ± 3920 M², dan kemudian sebagian tanah tersebut diserahkan untuk kepentingan rumah sakit Kristen Lindimara sehingga tersisa seluas ± 2640 M²;
4. Bahwa dari keluasan tanah peninggalan orangtua para Penggugat yang tersisa tersebut diatas sebagiannya yaitu seluas kurang lebih 168 M² (14 x 12) m pernah diisinkan oleh orangtua para Penggugat pada tahun 1971 kepada sdr Lukas Lupa (Almarhum) untuk menempati sementara dan membangun rumah diatasnya;

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 2



5. Bahwa setelah sdr Lukas Lupa (Almarhum) membangun rumah dan tinggal diatas tanah yang diizinkan orangtua para Penggugat tersebut, datang ibu Tergugat yang bernama Ester Karanja Ninda(ibu Ndapangandung) dengan membawa anak-anaknya termasuk Tergugat untuk numpang tinggal bersama sdr Lukas Lupa (Almarhum) dirumah diatas tanah tersebut tanpa seijin orangtua para Penggugat/para Penggugat;
6. Bahwa setelah sdr Lukas Lupa(Almarhum) meninggal dunia, tanah tersebut tetap ditempati oleh sdr Ester Karanja Ninda (ibu ndapangandung) bersama anak-anaknya termasuk Tergugat;
7. Bahwa atas keberadaan sdr Ester Karanja Ninda (ibu Ndapangandung bersama anak-anaknya Termasuk Tergugat diatas tanah milik orangtua para Penggugat, pernah dipermasalahkan oleh orangtua para Penggugat semasa hidupnya, namun hingga meninggalnya orangtua para Penggugat permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan;
8. Bahwa setelah meninggalnya orangtua Tergugat sdr Ester Karanja Ninda (ibu Ndapangandung), penguasaan secara melawan hukum atas tanah peninggalan orangtua para Penggugat dilanjutkan oleh Tergugat, dimana Tergugat tidak saja menguasai secara melawan hukum tanah yang semula diizinkan kepada saudara Lukas Lupa (Almarhum) yang terletak di Payeti Rt. 026 / Rw. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur seluas 168 M2 (14x12) akan tetapi menjadi seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (40 x 20) m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan :Tanah Yumerkris (Rumah Sakit Kristen Lindimara);
 - Barat berbatasan dengan :Jalan;
 - Utara berbatasan dengan :Tanah Milik S.H. Wohangara;
 - Selatan berbatasan dengan :Tanah S.T.Kana;Selanjutnya disebut sebgai tanah sengketa.
9. Bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sengketa yaitu dalam bentuk merehab rumah yang ditinggalkan oleh saudara Lukas Lupa (Almarhum) dan membangun rumah permanen diatasnya dan melakukan penambahan bangunan diatasnya yaitu membangun bengkel meubel, membuat sumur serta terdapatnya kubur orangtua Tergugat diatasnya, dan selanjutnya telah berulang kali Tergugat mengajukan permohonan pada Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa untuk atas nama Tergugat yaitu pada tahun 1997, tahun 2001, namun karena para Penggugat mengajukan keberatan maka permohonan Tergugat tersebut tidak dikabulkan;
10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, para Penggugat telah menempuh berbagai upaya baik secara kekeluargaan maupun lewat aparat pemerintah setempat dan bahkan lewat Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur agar Tergugat mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada para Penggugat sebagai pemilik atau ahliwaris yang sah dari SOLEMAN HULA WOHANGARA (Almarhum) dan ibu GETREDA MATELDA WAHI RADJA (almarhumah), namun tidak memberikan hasil;
11. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut yang tetap menguasai tanah sengketa/dan atau tidak mau keluar dari tanah sengketa sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Para Penggugat yang



- adalah sebagai ahliwaris dari SOLEMAN HULA WOHANGARA (Almarhum) dan ibu GETREDA MATELDA WAHIRADJA (almarhumah);
12. Bahwa berdasarkan sikap Tergugat tersebut diatas maka tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh para Penggugat selain membawa persoalan ini untuk diselesaikan secara hukum lewat proses hukum di Pengadilan Negeri Waingapu;
 13. Bahwa karena gugatan para Penggugat didukung oleh alat bukti yang kuat maka Para Penggugat mohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terjadi Verset, Banding dan Kasasi;
 14. Bahwa untuk menjamin tanah objek sengketa tidak dipindahtangankan dan atau dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau seluruhnya, maka mohon Pengadilan Negeri Waingapu meletakkan sita atas tanah objek sengketa;
- Berdasarkan hal-hal yang para Penggugat kemukakan tersebut diatas dengan ini mohon pada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Waingapu untuk memanggil para pihak yang berperkara, dan setelah perkara ini diperiksa, para Penggugat memohon putusan yang amarnya sbb:
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari SOLEMAN HULA WOHANGARA (Almarhum) dan ibu GETREDA MATELDA WAHIRADJA (almarhumah);
 3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Payeti Rt. 026 / Rw. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (40 x 20) m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan :Tanah Yumerkris (Rumah Sakit Kristen Lindimara);
 - Barat berbatasan dengan :Jalan;
 - Utara berbatasan dengan :Tanah Milik S.H. Wohangara;
 - Selatan berbatasan dengan :Tanah S.T.Kana;Merupakan tanah peninggalan SOLEMAN HULA WOHANGARA (Almarhum) dan ibu GETREDA MATELDA WAHIRADJA (almarhumah);
 4. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut diatas;
 5. Menyatakan hukum bahwa tindakan/sikap Tergugat yang tetap menguasai tanah sengketa dan atau tidak bersedia keluar/mengosongkan tanah sengketa sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan para Penggugat;
 6. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terjadi verset, banding dan kasasi;
 8. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara ini;
 9. Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 September 2016 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, khusus gugatan pada point.1 sampai point.3 bagi Tergugat tidak mempermasalahkan dalam jawaban karena uraian gugatannya terkait dengan ahli waris, Pewaris dan penguasaan tanah oleh orang tua Para Penggugat;
2. Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat, khususnya pada point.4 yang mendalilkan bahwa dari keluasan tanah peninggalan orang tua para Penggugat yang tersisa tersebut tersebut sebagian yaitu seluas kurang lebih 168 m² (14 x 12) m pernah diisinkan oleh orang tua para Penggugat pada tahun 1971 kepada Lukas Lupa (alm) untuk menempati sementara dan membangun rumah di atasnya, dan terhadap dalil gugatan tersebut selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :
 - a) Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa oleh orang tua Para Penggugat telah mengizinkan Lukas Lupa (alm) menempati sementara tanah seluar 168m² (14x12 m), adalah tidak benar dan yang benar adalah diuraikan sebagai berikut :
 - b) Bahwa awalnya ibu Ester Karanja Ninda bersama Lukas Lupa tinggalnya di atas tanah milik Sabtu Manda namun oleh orang tua Para Penggugat yang masih bersaudara dengan SOLEMAN HULA WONGAHARA, (orang tua Para Penggugat) meminta agar pindah tinggal di atas tanah yang disengketakan sekarang ;
 - c) Bahwa sebelum pindah ke tempat atau tanah sengketa sekarang, maka oleh ibu Ester Karandja Ninda bersama Lukas Lupa serta anak-anak membangun terlebih dahulu sebuah rumah yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal jika telah pindah dari tempat tinggal yang lama yakni di atas tanah milik Sabtu Manda;
 - d) Bahwa setelah rumah tersebut selesai dibangun, maka pada Tahun 1972 atas restu dari Sabtu Manda, Ibu Ester Karanja Ninda bersama Lukas Lupa dan anak-anak pindah di tempat yang baru yang sekarang disengketakan oleh Para Penggugat;
 - e) Bahwa dengan demikian, bidang tanah obyek sengketa yang masih ditempati oleh Tergugat adalah benar bidang tanah yang diberikan

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 5



oleh orang tua Para Penggugat bukan bersifat sementara kepada Lukas Lupa (alm) tetapi diberikan kepada ibu Ester Karanja Ninda yang selanjutnya di atas namakan kepada Benyamin Ndapangadung (alm) dengan luas dan batas-batasnya masih tetap sama dari pertama ditempati sampai dengan sekarang tanpa ada penambahan luasnya maupun pengurangan luasnya termasuk batas-batasnya juga masih tetap sama;

- f) Bahwa dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka dalil gugatan Para Penggugat terutama pada point.4 adalah tidak benar dan harus dinyatakan di tolak;
3. Bahwa untuk lebih jelasnya, mengapa Tergugat masih menempati bidang tanah tersebut dan menjadikan bidang tanah tersebut sebagai bidang tanah miliknya adalah didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :
- a) Bahwa setelah Ibu Ester Karanja Ninda, Lukas Lupa serta anak-anak tinggal di atas bidang tanah tersebut sejak tahun 1972, maka pada tahun 1976, tepatnya tanggal 1 Januari 1976, oleh orang tua Para Penggugat S.H. WONGAHARA menyerahkan secara sah bidang tanah tersebut kepada Ibu Ester Karanja Nindayang diterima oleh BENYAMIN NDAPANGADUNG dengan pertimbangan karena berhubungan keluarga sebagaimana SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK tertanggal 22 Februari 1977 mengetahui Kepala Pemerintahan Desa Prailiu, Sekretaris Desa Prailiu;
- b) Bahwa bidang tanah yang diserahkan oleh S.H WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG tertanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK tertanggal 22 Februari 1977 tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah S.H. Wongahara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan Yumerkris;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah St. Kana;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- c) Bahwa dengan fakta hukum tersebut, telah membuktikan bahwa terhadap obyek tanah yang disengketakan sekarang tidak pernah diizinkan sementara oleh orang tua Para Penggugat untuk

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 6



membangun sementara rumah dengan luas 14 x 12 m sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada point.4;

d) Bahwa dengan demikian, terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point.4 haruslah dinyatakan di tolak;

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point.5 yang mendalilkan bahwa setelah sdr. Lukas Lupa (alm) membangun rumah dan tinggal di atas tanah yang diizinkan oleh orang tua Para Penggugat, datang Ibu Tergugat yang bernama Ester Karanja Ninda (ibu ndapangadung) dengan membawa anak-anaknya termasuk Tergugat untuk menumpang tinggal bersama sdr. Lukas Lupa (alm) di rumah di atas tanah tanpa seijin orang tua Para Penggugat / Para Penggugat adalah dalil gugatan yang tidak patut dibenarkan dan harus di tolak karena;

a) Terhadap dalil gugatan dari para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta keberadaan Lukas Lupa, Ibu Ester Karanja Ninda serta anak-anak Ibu Ester Karanja Ninda termasuk Tergugat di atas bidang tanah tersebut jika bertolak dari riwayat keberadaan dan penguasaan bidang tanah tersebut sebagaimana telah diuraikan pada point 3 di atas.

b) Bahwa keberadaan Ibu Ester Karanja Ninda di atas bidang tanah yang masih ditempati oleh Tergugat sampai dengan sekarang karena atas ijin dan atas Pemberian orang tua Para Penggugat dan apa yang telah diperbuat oleh orang tua Para Penggugat terutama dalam perbuatan hukum penyerahan tanah tersebut kepada Benyamin Ndapangadung yang merupakan saudara kandung dari Tergugat adalah sah menurut hukum ;

c) Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Penggugat dalam gugatan point.5 yang mendalilkan bahwa Ibu Ester Karanja Ninda (ibu ndapangadung) dengan membawa anak-anak termasuk Tergugat dan menumpang tinggal di rumah yang dibangun oleh Lukas Lupa (alm) tanpa seijin Para Penggugat adalah dalil yang hanya dibuat-buat oleh Para Penggugat karena dalam suatu perbuatan hukum sepanjang dilakukan oleh orang tua seperti halnya Harus Seijin Para Penggugat adalah Tidak Patut, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat adalah merupakan Hak

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 7



- Hukum Orang Tua Para Penggugat dengan tidak harus mendapat persetujuan dari Para Ahli Waris seperti Halnya Para Penggugat;
- d) Bahwa dengan mengacu pada uraian di atas, maka terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;
5. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat, pada point.6 yang mendalilkan bahwa setelah sdr. Lukas Lupa (alm) meninggal dunia, tanah tersebut tetap ditempati oleh Ester Karanja Ninda (ibu ndapangadung) bersama anak-anaknya termasuk Tergugat. Terhadap dalil gugatan tersebut selanjutnya ditanggapi sebagai berikut :
- a) Meninggalnya Lukas Lupa (alm) tidak menjadi alasan bagi Ibu Ester Karanja Ninda bersama anak-anak termasuk Tergugat keluar dari bidang tanah tersebut;
- b) Bahwa bidang tanah yang sekarang disengketakan tetap ditempati oleh Ibu Ester Karanja Ninda bersama anak-anak termasuk Tergugat karena bidang tanah yang ditempati oleh Ibu Ester Karanja Ninda bersama anak-anak karena bidang tanah tersebut bukan bidang tanah yang menurut dalil Para Penggugat diberikan oleh orang Tua Para Penggugat kepada Lukas Lupa, tetapi bidang tanah tersebut adalah bidang tanah yang diperoleh dari S.H. WONGAHARA dimana penyerahan secara resmi dilakukan oleh S.H.WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG tertanggal 1 Januari 1976 yang diperkuat dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak Atas Tanah oleh S.H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya dengan mengetahui Kepala Pemerintahan Desa Prailiu dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Pemerintahan Desa Prailiu;
- c) Bahwa dengan Ibu Ester Karanja Ninda tinggal menetap di atas bidang tanah tersebut karena pemberian orang tua Para Penggugat dan bukan karena menumpang di Lukas Lupa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat ;
- d) Bahwa dengan demikian, terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan di tolak;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point.7 selanjutnya oleh Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut :

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 8



- a) Bahwa selama Ibu Ester Karanja Ninda tinggal di atas bidang tanah tersebut termasuk Tergugat, tidak pernah dipersoalkan oleh S.H.WONGAHARA sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat karena S.H WONGAHARA yang memberikan bidang tanah tersebut kepada Benyamin Ndapangadung yakni kakak kandung Tergugat ;
 - b) Bahwa persoalan-persoalan tersebut muncul setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia, dimana yang mempersoalkan adalah Penggugat I dengan alasan yang tidak jelas, termasuk salah satu alasan yang sering disampaikan Penggugat I karena alasan orang tua Para Penggugat telah mencabut/ membatalkan surat keterangan penyerahan tertanggal 22 Februari 1977 tetapi surat tersebut tidak pernah diterima oleh Ibu Ester Karanja Ninda ataupun Benyamin Ndapangadung apalagi surat tersebut hanya berupa foto copy tanpa ada aslinya;
 - c) Bahwa oleh karena itu, terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada point.7 tersebut haruslah dinyatakan di tolak;
7. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat, pada point 8 gugatan oleh Tergugat dapat menanggapi sebagai berikut :
- a) Bahwa setelah Ibu Ester Karanja Ninda (ibu Ndapangadung) meninggal, oleh Tergugat tetap menguasai bidang tanah tersebut tidak dilakukan secara melawan hukum karena keberadaan Tergugat di atas bidang tanah tersebut dengan mengingat bidang tanah dengan luas 800 m² sesuai batas-batas yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut tetap ditempati oleh Tergugat karena bidang tanah tersebut telah diberikan oleh SOLEMAN .H.WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG yang merupakan kakak kandung dari Tergugat sejak tanggal 1 Januari 1976 yang diperkuat lagi dengan SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK tertanggal 22 Februari 1977;
 - b) Bahwa Tergugat pun tidak pernah memperluas bidang tanah tersebut baik luas maupun batas-batas bidang tanah tersebut, dalam pengertian baik luas maupun batas-batas masih tetap sama dari sejak ditempati oleh Ibu Ester Karanja Ninda (Ibu Ndapangadung) sejak 1972 dan selanjutnya diserahkan oleh S.H.WONGAHARA pada tanggal 1 Januari 1976 kepada BENYAMIN NDANGADUNG

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperkuat dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 ;

- c) Bahwa oleh karena itu, perlu dipertegas dalam jawaban bahwa Tergugat dengan kewajiban hukumnya tetap mempertahankan apa yang telah diperoleh dari pemberian Bapak S.H. Wongahara kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG dan tidak pernah melakukan perbuatan yang menurut dalil Para Penggugat yakni menguasai bidang tanah tersebut secara melawan hukum termasuk memperluas bidang tanah tersebut menjadi 800 m² dengan batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.
 - d) Bahwa dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka terhadap dalil gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan di tolak;
8. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada point.9 selanjutnya dapat ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :
- a) Bahwa merehab rumah milik orang tua, adalah kewajiban hukum bagi Tergugat sebagai anak apalagi merehab rumah yang rusak adalah wajib hukumnya karena rumah tersebut berada di atas tanah milik Benyamin Ndapangadung yang merupakan kakak kandung Tergugat jika bertolak dari Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977;
 - b) Bahwa rumah yang sekarang berada di atas tanah tersebut adalah rumah yang dibangun oleh Tergugat dan bukan rumah yang di bangun oleh Lukas Lupa (alm) karena rumah terdahulu adalah rumah yang dibangun oleh Ibu Ester Karanja Ninda bersama saudara-saudara Tergugat termasuk BENYAMIN NDAPA NGADUNG;
 - c) Bahwa selain itu terkait dengan Bengkel Meubel sesungguhnya tidak patut dipersoalkan karena Bengkel Meubel tersebut di bangun di atas bidang tanah yang sudah dikuasai sejak orang tua Tergugat sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang, kecuali dibangun di atas tanah Para Penggugat;
 - d) Bahwa terkait dengan pengurusan Sertifikat Hak Milik Atas bidang tanah tersebut dengan mengajukan permohonan pengukuran kepada Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur oleh Tergugat karena Tergugat layak untuk mengurus bukti hak atas

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 10



tanah tersebut dengan mengingat bahwa bidang tanah tersebut telah dikuasai, dimiliki oleh orang tua Tergugat bersama saudara Tergugat sampai Tergugat sejak tahun 1976 yakni telah berlangsung selama 40 Tahun DENGAN ETIKAD BAIK karena dikuasai berdasarkan Penyerahan Hak Oleh Pihak Yang Berhak sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 kepada Benyamin Ndapangadung oleh S.H. Wongahara;

- e) Bahwa selanjutnya soal keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah hak Para Penggugat, tetapi hanya sebatas pengajuan keberatan tetapi alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan keberatan sebenarnya tidak patut, karena tidak ada alasan mendasar yang dijadikan sebagai acuan dalam mengajukan keberatan, tetapi karena sudah ada keberatan, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timurpun tidak melayani permohonan Tergugat;
 - f) Bahwa oleh karena itu terhadap dalil gugatan Para Penggugat, khusus pada point.9 tersebut tidak patut dibenarkan dan haruslah di tolak;
9. Bahwa terkait dengan upaya-upaya penyelesaian yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, terkait dengan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Para Penggugat, terutama oleh Penggugat I yang selanjutnya dapat ditanggapi sebagai berikut :
- a) Bahwa oleh Tergugat tetap mempertahankan bidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa karena diperoleh dengan etikad baik dalam pengertian cara perolehannya karena diberikan oleh S.H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG dimana peristiwa penyerahan tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK tertanggal 22 Februari 1977, Surat Keterangan Penyerahan Hak mana ditandatangani oleh Pihak Yang Menyerahkan Tanah dalam hal ini S.H. WONGAHARA dan Pihak Yang Menerima Tanah dalam hal ini BENYAMIN NDAPANGADUNG yang merupakan kakak kandung dari Tergugat sehingga menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mempertahankan bidang tanah tersebut;

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 11



- b) Bahwa perlu dipertegas dalam jawaban ini bahwa pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, tepatnya pada bulan Oktober 2015 tidak mencapai titik temu penyelesaiannya, karena oleh Penggugat I menyatakan bahwa penyerahan hak yang dilakukan oleh S.H. Wongahara tersebut telah dibatalkan oleh S.H. Wongahara sendiri tetapi surat pembatalan tersebut tidak pernah diterima oleh Benyamin Ndapangadung maupun Ibu Ester Karanja Ninda, demikian pula oleh Tergugat, bahkan surat pembatalan tersebut sendiri tidak ada aslinya sehingga oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Sumba Timur menolak surat tersebut dan ternyata pada perkara perdata Nomor. 04/Pdt.G/2016/PN. WGP oleh Penggugat I mengajukan surat tersebut sebagai bukti tetapi setelah diteliti oleh Kuasa Hukum Tergugat ternyata oleh Penggugat hanya mengajukan foto copy diatas foto copy ;
- c) Bahwa dengan fakta hukum itulah, maka Tergugat selaku pihak yang dipercayakan oleh Keluarga Besar Ndapangadung untuk tetap tinggal di atas bidang tanah tersebut dan mengurus sertifikat hak milik atas bidang tanah tersebut atas namanya sebagai anak laki-laki terakhir sehingga Tergugat tetap berada di atas bidang tanah tersebut sampai dengan sekarang;
- d) Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka sampai kapanpun Tergugat tetap akan mempertahankan bidang tanah tersebut sesuai dengan kewajiban hukumnya dan oleh karena itu terhadap gugatan Para Penggugat tersebut haruslah di tolak;
10. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada point.11 selanjutnya dapat ditanggapi sebagai berikut :
- a) Bahwa Tergugat tetap menguasai bidang tanah tersebut karena mempunyai dasar hukum yang kuat yakni SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK tertanggal 22 Februari 1977 sebagai bentuk penegasan terhadap Perbuatan Hukum Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 1 Januari 1976 antara S.H.WONGAHARA dengan BENYAMIN NADAPANGADUNG dengan mengetahui Pemerintah Desa Prailiu yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa ;

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 12



- b) Bahwa Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 adalah merupakan salah satu dokumen yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata sehingga merupakan Akta Dibawah Tangan ;
- c) Bahwa Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 tersebut dibuat karena didasarkan atas *Adanya kesepakatan kedua belah pihak*. Dan Kedua belah pihak yang membuat dan menandatangani Surat Keterangan Penyerahan Hak tersebut adalah Pihak-Pihak Yang Cakap untuk melakukan Perbuatan Hukum Penyerahan artinya telah memenuhi syarat dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum seperti perbuatan hukum penyerahan, sedangkan obyek yang menjadi dasar dibuatnya Surat Keterangan Penyerahan Hak tersebut adalah Tanah dengan luasnya 800m² dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan di atas demikian pula pembuatan Surat Keterangan Penyerahan Hak tersebut dilakukan atas dasar Adanya kausa yang halal, sehingga seharusnya tidak harus dipersoalkan lagi oleh Para Penggugat;
- d) Bahwa dengan demikian terhadap terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak patut dibenarkan dan haruslah dinyatakan di tolak;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pokok perkara sebagai tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut karena bidang tanah tersebut adalah sudah sah menjadi milik Benyamin Ndapangadung (alm) yang sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang di uraikan di atas, maka Tergugat ,dalam Jawabannya menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa Penyerahan Hak Atas Tanah antara S.H. WONGAHARA dengan BENYAMIN NDAPANGADUNG tertanggal 1

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 13



Januari 1976 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 adalah Sah Menurut Hukum;

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat yang sekarang mendiami, menguasai bidang tanah tersebut adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 24 November 2016 Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wgp., bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari SOLEMAN HULA WOHANGARA (Almarhum) dan ibu GETREDA MATELDA WAHI RADJA (almarhumah);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Payeti Rt. 026 / Rw. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (40 x 20) m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan : tanah Yumerkris (Rumah Sakit Kristen Lindimara) ;
 - Barat berbatasan dengan : jalan ;
 - Utara berbatasan dengan : Tanah milik S.H Wohangara;
 - Selatan berbatasan dengan : tanah S.T Kana ;
merupakan tanah peninggalan SOLEMAN HULA WOHANGARA (Almarhum) dan ibu GETREDA MATELDA WAHI RADJA (almarhumah);
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut diatas;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan/sikap Tergugat yang tetap menguasai tanah sengketa dan atau tidak bersedia keluar/mengosongkan tanah sengketa sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;



6. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.834.000,- (Dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wgp, tanggal 24 Nopember 2016 tersebut, Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 10/Pdt.G/B/2016/PN.Wgp. tertanggal 29 Nopember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat secara sah dan patut pada tanggal 14 Desember 2016 sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan akta pernyataan banding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 22 Desember 2016 sebagaimana tersebut dalam akta tanda terima memori banding, dan memori banding tersebut berbunyi sebagai berikut :

- I. Keberatan Banding dari Tergugat sekarang Pembanding Terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding Yang Telah Melampaui Batas Kewenangannya (Ultra Petitum Partium);

Bahwa sebelum Pembanding, mengemukakan fakta-fakta hukum dalam hubungan dengan sikap Majelis Hakim yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat yang telah melampaui batas kewenangannya, maka yang perlu diperhatikan dalam memori banding ini adalah diuraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam mengalokasikan beban pembuktian yang adil dan proporsional oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor. 1490 K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1988, dengan mengacu pada Pasal 163 HIR telah menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 15



tentang adanya suatu fakta untuk menegakan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain. selanjutnya dijelaskan dalam hal penggugat mendalilkan bahwa penguasaan dan status tergugat di atas tanah tanah terperkara berdasarkan pinjam, dan sebaliknya tergugat mendalilkan tanah terperkara telah dibeli dari penggugat, maka dalam kasus yang demikian sesuai dengan sistim beban wajib bukti (stelplicht) kepada masing-masing pihak dibebani :

- Kepada Penggugat membuktikan dalil pinjam yang diajukannya (tergugat berstatus sebagai peminjam)
- Kepada Tergugat wajib membuktikan dalil beli (tanah telah dibeli dari penggugat)

Bahwa sesungguhnya dalam perkara a quo, beban pembuktian dan penilaian atas beban pembuktian, seharusnya didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1490 K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1988 dan Ketentuan Pasal 163 HIR, sehingga menjadi salah satu keberatan dari Tergugat sekarang Pembanding dalam mengajukan memori banding ini sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara a quo, oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding dalam gugatannya, terkait dengan obyek tanah yang disengketakan sekarang mendalilkan 2 (dua) peristiwa hukum penguasaan antara lain diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa menurut dalil gugatan Para Penggugat terhadap obyek tanah yang disengketakan sekarang dengan menggugat Tergugat sekarang Pembanding dengan alasan karena bidang tanah seluas 168 m² (14x12)m² yang selanjutnya diuraikan kembali dalam memori banding sebagai berikut :
- 2) Bahwa dari keluasan tanah peninggalan orang tua Para Penggugat yang tersisa tersebut di atas sebagiannya yaitu seluas kurang lebih 168 m² (14 x 12) m pernah diisinkan oleh orang tua para Penggugat pada tahun 1971 kepada sdr. Lukas Lupa (almarhum) untuk menempati sementara dan membangun rumah diatasnya(dalil gugatan Para Penggugat point.4);
- 3) Bahwa setelah sdr. Lukas Lupa (almarhum) membangun rumah dan tinggal di atas tanah yang diizinkan orang tua para Penggugat

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 16



tersebut, datang ibu Tergugat yang bernama Ester Karanja Ninda (ibu ndapangadung) dengan anak-anaknya termasuk Tergugat untuk numpang tinggal bersama sdr. Lukas Lupa (almarhum) di rumah diatas tanah tersebut tanpa seijin orang tua para Penggugat/Para Penggugat (dalil gugatan Para Penggugat, point.5);

- 4) Bahwa setelah sdr. Lukas Lupa (almarhum) meninggal dunia, tanah tersebut tetap ditempati oleh sdr. Ester Karanja Ninda (ibu Ndapangadung) bersama abak-anaknya termasuk Tergugat (dalil gugatan Para Penggugat, point.6);
- 5) Bahwa atas keberadaan sdr Ester Karanja Ninda (ibu Ndapangadung) bersama anak-anaknya termasuk Tergugat diatas tanah milik orang tua para Penggugat, pernah dipermasalahkan oleh orang tua para Penggugat semasa hidupnya, namun hingga meninggalnya orang tua para Penggugat permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan (gugatan Para Penggugat, point.7);

2. Bahwa selanjutnya, menurut Para Penggugat dalam gugatannya bahwa bidang tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, setelah meninggalnya Ibu Tergugat, maka Tergugat menguasai bidang tanah obyek sengketa secara melawan hukum, dan juga oleh Tergugat tidak saja menguasai secara melawan hukum, tetapi memperluas bidang tanah obyek sengketa dari luas 168 m^2 ($14 \times 12 \text{ m}^2$) menjadi $\pm 800 \text{ m}^2$ ($40 \times 20 \text{ m}^2$) sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat yang selanjutnya dalam memori banding ini, diuraikan kembali sebagai berikut :

- 1) Bahwa setelah meninggalnya orang tua Tergugat sdr Ester Karanja Ninda (ibu Ndapangadung) penguasaan secara melawan hukum atas tanah peninggalan orang tua Para Penggugat dilanjutkan oleh Tergugat, dimana Tergugat tidak saja menguasai secara melawan hukum tanah yang semula diizinkan kepada saudara Lukas Lupa (almarhum) yang terletak di Payeti Rt.026/Rw.009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur seluas 168 m^2 (14×12) akan tetapi menjadi seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ (40×20) m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan : Tanah Yumerkris (Rumah Sakit Kristen Lindimara ;

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 17



- Barat berbatasan dengan : Jalan.
- Utara berbatasan dengan : Tanah milik S.H. Wongahara;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah S.T. Kana. (gugatan Para Penggugat point.7);

- 2) Bahwa penguasaan Tergugat atas tanah sengketa yaitu dalam bentuk merehab rumah yang ditinggalkan oleh saudara Lukas Lupa (almarhum) dan membangun rumah permanen di atasnya dan melakukan penambahan bangunan di atasnya yaitu membangun bengkel meubel, membuat sumur serta terdapatnya kuburan orang tua Tergugat di atasnya dan selanjutnya telah berulang kali Tergugat mengajukan permohonan pada Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan pengukuran dan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat yaitu pada tahun 1997, tahun 2001, namun karena para Penggugat mengajukan keberatan maka permohonan Tergugat tersebut tidak dikabulkan (gugatan Para Penggugat, point 9);
3. Bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut, maka pada petitum gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menuntut dengan 9 (Sembilan) tuntutan (petitum) sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 9 dan 10, dan atau dalam putusan sebagaimana diuraikan dalam putusan (vide halaman 6-7)
4. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak pernah menguraikan tentang Hibah dan / atau Penyerahan Tanah oleh S.H. Wongahara kepada Benyamin Ndapangadung pada tanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 maupun uraian terkait dengan pernyataan pembatalan Penyerahan hak Atas tanah oleh S.H. Wongahara kepada Benyamin Ndapangadung tertanggal 23 Nopember 1977.
5. Bahwa begitupun dalam Petitum gugatan Para Penggugat, oleh Para Penggugat tidak sama sekali menuntut agar menyatakan bahwa bidang tanah yang telah diserahkan kepada Benyamin Ndapangadung pada tanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 tersebut telah dibatalkan oleh SOLEMAN H. WONGAHARA berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 23 Nopember 1977;

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 18



6. Bahwa walaupun dalam posita gugatan maupun petitum gugatan Para Penggugat tidak menguraikan maupun memohon agar bidang tanah obyek sengketa yang diserahkan oleh S.H. Wongahara kepada Benyamin Ndapangadung tertanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 telah dibatalkan dengan Pernyataan Pembatalan tertanggal 23 November 1977, tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan menghubungkan dengan Bukti Surat P.I.II.III.IV,V-11 selanjutnya menghubungkan dengan Pasal 1688 KUHPdata dan pada akhirnya berpendapat bahwa dengan memperhatikan surat pembatalan tersebut dan SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) sebagai pemberi hak hanya memberikan sepihak dengan demikian surat pernyataan hak yang telah dibuat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka dengan sendirinya tanah tersebut masih pada kewenangan si pemberi saat ini SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) (Pemilik Awal) dan karena saat ini SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) telah meninggal dunia maka pewaris / ahli warisnya lah yang berhak atas tanah tersebut. (vide putusan hal.48-53);
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sehubungan dengan tindakan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berbagai fakta dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya yang telah diuraikan di atas, telah dengan jelas membuktikan bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dalam putusannya yang pada akhirnya mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding, nyata-nyata telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana larangan tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv yang pada pokoknya melarang seorang Hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum); Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan etika baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest) (vide Pendapat Frances Russel dan

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 19



Christine Loche, dalam English Law and Language, Casel London 1992, hal.30, Kutipan M. Yahya Harahap, 2009);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka melalui Memori Banding ini, Tergugat sekarang Pembanding memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

II. Keberatan Banding Dari Pembanding Terhadap Penentuan Fakta-Fakta Hukum Yang Dijadikan sebagai dasar Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang Pada Akhirnya Berpendapat Adanya Hubungan Hukum Antara Para Penggugat dan Tanah Obyek Sengketa adalah Para Penggugat sebagai Pemilik Sah Atas Tanah Obyek Sengketa. Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya terutama dalam membuktikan pokok permasalahan dalam perkara point. 1 yakni Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik atas obyek tanah sengketa berdasarkan suatu alas hak (rechtstitel) yang sah yang pada akhirnya berpendapat bahwa penyerahan hak atas tanah obyek sengketa oleh SOLEMAN H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG tanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dengan sendirinya tanah tersebut masih pada kewenangan si pemberi hibah saat itu yaitu SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) sebagai Pemilik Awal dan karena saat ini SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) telah meninggal dunia maka pewaris / ahli warisnya yang berhak atas tanah tersebut;

Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan permasalahan pokok pertama yakni Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik atas obyek tanah sengketa berdasarkan suatu alas hak yang sah, dimana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangannya pada fakta persidangan yang tidak patut dijadikan sebagai fakta hukum, yang selanjutnya akan ditanggapi dalam memori banding ini sebagai berikut :

1. Bahwa jika bertolak dari gugatan Para Penggugat, bidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa awalnya keberadaan Ibu ESTER KARANJA NINDA berada di atas bidang tanah tersebut, adalah bermula

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 20



pada tahun 1971 oleh orang tua Para Penggugat memberikan sebagian seluas 168 m² (14x12)m pernah diizinkan kepada LUKAS LUPA (alm) untuk menempati sementara dan membangun rumah di atasnya, sedangkan pada bagian lain oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa setelah LUKAS LUPA membangun rumah di atas bidang tanah yang diizinkan oleh orang tuanya datang Ibu Tergugat yang bernama ibu ESTER KARANJA NINDA dengan membawa anak-anak termasuk Tergugat untuk numpang tinggal bersama sdr. LUKAS LUPA (almarhum) di rumah di atas tanah tersebut tanpa seijin orang tua Para Penggugat/Para Penggugat;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana di uraikan di atas, oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, terutama setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh fakta hukum yang diuraikan dalam putusan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta – fakta persidangan, antara lain :

- 1) Bahwa terhadap uraian tentang fakta hukum yang berhubungan dengan bidang tanah milik orang tua Para Penggugat seluas ± 3920 m² dan kemudian sebagian tanah tersebut diserahkan untuk kepentingan rumah sakit Kristen Lindimara sehingga tersisa seluas ± 2640 m² bagi Tergugat tidak mempersoalkan bidang tanah tersebut;
- 2) Bahwa uraian fakta hukum lanjutan oleh Majelis Hakim pada point 1 yakni pada tahun 1971 orang tua Para Penggugat mengizinkan tanah tersisa di atas sebagian seluas 168 m² (14x12) m kepada saudara LUKAS LUPA (alm) dan selanjutnya pada tahun 1972 atas restu dari SABTU MANDA, ibu ESTER KARANJA NINDA bersama LUKAS LUPA (alm) dan anak-anaknya pindah ke lokasi obyek sengketa tersebut adalah tidak patut dibenarkan, dan haruslah ditolak, dengan alasan penolakan dari Tergugat/ Pemanding adalah di uraikan sebagai berikut :
 - a) Bahwa sesuai fakta persidangan, oleh Para Penggugat ternyata tidak mampu dapat membuktikan dalil gugatannya terutama terkait dengan dalil yang berhubungan dengan keluasan tanah peninggalan orang tua yang tersisa tersebut di atas, yaitu seluas

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 21



kurang lebih 168 m² (14x12)m pernah diisinkan orang tua Para Penggugat pada tahun 1971 kepada Lukas Lupa (alm) untuk menempati sementara dan membangun rumah di atasnya,

b) Bahwa dalam membuktikan dalil gugatan Para Penggugat tersebut oleh Para Penggugat ternyata TIDAK ADA SATUPUN BUKTI SURAT YANG MEMBUKTIKAN BAHWA ORANG TUA PARA PENGGUGAT PERNAH MENGIZINKAN LUKAS LUPA UNTUK MEMBANGUN RUMAH DI ATAS TANAH SELUAS 168 m² saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk didengar keterangannya terdiri dari 3 (tiga) orang, antara lain : ABDUL HAMID MANDA, YACOB RADJA dan MBEPA KARANJA MBANI, yang masing dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi ABDUL HAMID MANDA dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tanah obyek sengketa yang dipinjam pakai oleh Lukas Lupa (alm) dari orang tua Para Penggugat pada tahun 1971 adalah seluas 14 x 12 m² selanjutnya diperluas oleh Tergugat seluas 40 x 20 m²;
- Bahwa benar saksi tahu, tanah yang dipinjamkan oleh orang tua Para Penggugat kepada Alm. Lukas Lupa adalah berawal dari saat saksi antar anak saksi yang sakit ke rumah orang tua Para Penggugat trus di rumah orang tua Para Penggugat ada 3 (tiga) orang yakni Pak Wongahara, isterinya dan Lukas Lupa dan selanjutnya oleh Wongahara mengatakan kepada saksi “ Adik ini Lukas datang mau pinjam pakai tanah”;

b. Saksi YACOB RADJA dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi gembala kambingnya orang tua Para Penggugat sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 1960.
- Bahwa benar kambing yang digembala oleh saksi tersebut berjumlah 14 ekor;



- Bahwa benar kambing yang digembala oleh saksi dibuatkan kandang dan kandangnya dekat rumah orang tua Para Penggugat.
- Bahwa benar kandang berada dibagian utara obyek tanah sengketa.
- Bahwa benar awalnya tanah yang ditempati oleh Tergugat sekarang adalah milik orang tua Para Penggugat.
- *Bahwa benar yang saksi dengar tanah tersebut Lukas Lupa pinjam pakai dari orang tua Para Penggugat tersebut tanah seluas 14 x 12 m .*

c. Saksi MBEPA KARANJA MBANI dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 1970/1971, sementara saksi bersihkan kebun orang tua Para Penggugat datanglah Lukas Lupa dan mengatakan kepada orang tua Para Penggugat yakni Esau Wongahara “ Kalau Boleh kasih tinggal sepotong”.
- Bahwa benar pada saat itu Bapak Wongahara ada dikebun sehingga Lukas Lupa langsung meminta kepada Bapak Wongahara “kalau bisa kasih tanah sepotong untuk buat rumah”;

c) Bahwa dari keterangan ke 3 orang saksi tersebut, jika dinilai keterangan, adalah diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa kesaksian saksi ABDUL HAMID MANDA dalam persidangan yang menyatakan oleh Lukas Lupa pernah meminta tanah dari orang tua Para Penggugat yakni SOLEMAN H. WONGAHARA dan oleh SOLEMAN H. WONGAHARA memberikan izin kepada Lukas Lupa untuk membangun rumah sementara (tanah pinjam pakai) seluas 168 m² (14x 12)m saat saksi datang di rumah orang tua Para Penggugat dengan mendapati 3 orang yang berada di rumah orang tua Para Penggugat yakni SOLEMAN H. WONGAHARA bersama isterinya dan LUKAS LUPA dan disampaikan langsung oleh SOLEMAN H. WONGAHARA kepada saksi ABDUL HAMID MANDA.

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 23



- Sedangkan oleh saksi YACOB RADJA, dalam kesaksiannya di persidangan telah menerangkan bahwa saksi hanya mendengar cerita bahwa orang tua Para Penggugat pernah memberikan izin kepada Lukas Lupa (alm) di atas tanah ukuran 14 x 12 m, keterangan mana jika dihubungkan dengan kesaksiannya pada perkara perdata Nomor. 4/PDT.G/2016/PN.WGP sebenarnya saksi tersebut tidak pernah tahu terkait dengan pemberian tanah oleh orang tua Para Penggugat kepada Lukas Lupa (Lihat Bukti T. 16, yakni Putusan Pengadilan Negeri Waingapu No.4/PDT.G/2016/PN.WGP, tanggal 14 Juli 2016) maka dengan demikian terhadap kesaksian tersebut tidak patut dinilai sebagai kesaksian yang sempurna sehingga haruslah di tolak;
 - Selanjutnya oleh saksi MBEPA KARANJA MBANI dipersidangan telah menerangkan bahwa pada tahun 1971, pada saat saksi sementara membersihkan kebun milik orang tua Para Penggugat datanglah Lukas Lupa dan mengatakan kepada orang tua Para Penggugat yakni Esau Wongahara “ Kalau Boleh kasih tinggal sepotong”.
- d) Bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut, hanya 2 (dua) orang saksi yakni ABDUL HAMID MANDA dan MBEPA KARANJA MBANI yang mengetahui LUKAS LUPA meminta tanah dari orang tua Para Penggugat, tetapi terkait dengan tempat penyampaiannya ada perbedaan yakni saksi ABDUL HAMID MANDA menerangkan Lukas Lupa minta tanah di rumah, sedangkan saksi MBEPA KARANJA MBANI menerangkan Lukas Lupa meminta tanah di kebun, tetapi kedua saksi tersebut tidak sama sekali mengetahui penentuan lokasi tanah yang diijinkan oleh orang tua Para Penggugat kepada Lukas Lupa (alm) untuk membangun rumah sebagaimana dalam gugatan yakni seluas 168m² (14x12)m.
- e) Bahwa selanjutnya, fakta –fakta tersebut dihubungkan dengan persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 14 Oktober 2016, ternyata oleh Para Penggugat tidak dapat

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 24



membuktikan bidang tanah seluas 168 m (14 x 12) m yang diijinkan kepada Lukas Lupa (alm) untuk membangun rumah, demikian pula, Para Penggugat tidak mampu dapat membuktikan rumah yang dahulunya dibangun oleh Lukas Lupa (alm) yang direhab oleh Tergugat ;

- f) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka penetapan fakta hukum oleh Majelis Hakim tidak patut dibenarkan dan haruslah di tolak karena terkait dengan izin pemberian tanah seluas 168 m² (14x12)m kepada Lukas Lupa untuk membangun rumah tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat sesuai gugatannya, dan oleh karena itu penetapannya sebagai fakta hukum juga harus di tolak ;
- 3) Bahwa selanjutnya pada tahun 1972 atas restu dari SABTU MANDA, ibu ESTER KARANJA NINDA bersama LUKAS LUPA (alm) dan anak-anaknya pindah ke lokasi obyek sengketa tersebut ADALAH TIDAK BENAR DAN HARUSLAH DITOLAK, karena :
- a) Berdasarkan kesaksian dari saksi NURHAYATI dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada tahun 1973 Ibu Ester tinggal di atas tanah milik orang tua saksi dan saat itu tinggal bersama anak-anaknya.
 - Bahwa benar orang tua saksi bernama Sabtu Manda.
 - Bahwa benar saat itu karena ada rumah kosong sehingga oleh orang tua saksi mengijinkan Ibu Ester bersama anak-anaknya tinggal di rumah tersebut.
 - Bahwa benar saksi lahir pada tanggal 18 Agustus 1959 sehingga saksi tahu pasti kehadiran ibu Ester bersama anak-anaknya di rumah yang berada di atas tanah orang tua saksi.
 - Bahwa benar tanah yang ditempati oleh Ibu Ester bersama anak-anak tersebut bukan milik Bapak Hamid Manda tetapi milik orang tua saksi.
 - Bahwa benar pada tahun 1976 baru Ibu Ester bersama anak-anak pindah ke Mokukur;

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 25



- Bahwa benar pada saat mau ke Lumbukoku tersebut Ibu Ester pamit baik-baik dengan orang tua saksi karena saksi tahu persis;
- Bahwa benar rumah yang ditempati Ibu Ester di tanah yang diijinkan oleh orang tua saksi yang dibongkar dan di bawah ke Lumbukoku;
- Bahwa benar alasan Ibu Ester pindah dari tanah milik orang tua saksi, karena menurut Ibu Ester dia sudah dapat tanah di Lumbukoku;
- Bahwa benar pada saat pindah tersebut bersama Lukas Lupa, dan 3 (tiga) orang anak yakni Hamu, Lius dan Benyamin.
- Bahwa benar Ibu Ester bersama anak-anak dan Lukas Lupa pindah bukan karena di suruh oleh Hamid Manda, tetapi karena alasan mereka sudah dapat tanah;

Bahwa dari keterangan saksi NURHAYATI yang dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Ibu ESTER KARANJA NINDA tinggal di atas tanah milik orang tua saksi yang bernama SABTU MANDA tahun 1973 bersama anak-anaknya yakni Hamu, Lius dan Benyamin serta Lukas Lupa;
- Bahwa ibu ESTER KARANJA NINDA pindah ke lokasi obyek tanah sengketa bersama anak-anak, serta LUKAS LUPA pada tahun 1976 dengan alasan karena sudah dapat tanah di Mukokur yakni obyek tanah sekarang;
- Bahwa pada saat ibu ESTER KARANJA NINDA bersama anak-anak juga LUKAS LUKA pindah ke tanah obyek sengketa tersebut berpamitan terlebih dahulu dengan orang tua saksi yakni SABTU MANDA;
- Bahwa rumah tempat tinggal dari Ibu ESTER KARANJA NINDA bersama anak-anak dan LUKAS LUPA yang berada di atas tanah milik orang tua saksi dibongkar dan di bawa ke tempat yang baru untuk dibangun kembali;
- Bahwa kesaksian dari saksi NURHAYATI dipersidangan yang menerangkan bahwa Ibu ESTER KARANJA NINDA pindah

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 26



dari tanah milik orang tua saksi pada tahun 1976 setelah pamt dengan orang tua saksi yang bernama SABTU MANDA,

- keterangan mana dikuatkan dengan keterangan saksi Dra.MINTJE ADRIANA RIEUPASA dipersidangan dengan menerangkan bahwa benar tanah itu sudah ditempati oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1976, karena pada saat saksi mengerjakan rumah saksi, sebagian bahan bangunan di simpan di rumah orang tua Tergugat;

- b) Bahwa dari kesaksian saksi NURHAYATI dan saksi Dra. MINTJE ADRIANA RIEUPASA secara hukum telah bersesuaian satu sama lainnya yang membuktikan bahwa Ibu ESTER KARANJA NINDA bersama anak-anaknya yang bernama HAMU, BENYAMIN serta LIUS menempati tanah tersebut pada tahun 1976 yang selanjutnya dihubungkan dengan Bukti T.1 yakni SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK tertanggal 22 Februari 1977, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa IBU ESTER KARANJA NINDA bersama anak-anaknya dan juga LUKAS LUPA tinggal di atas tanah obyek sengketa pada tahun 1976 dan bukan pada tahun 1972 sebagaimana fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya (hal.47) dan dengan demikian terhadap fakta hukum sepanjang yang berhubungan dengan keberadaan Ester Karanja Ninda di atas tanah obyek sengketa ;
 - c) Bahwa oleh karena itu, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa pada tahun 1972 atas restu dari SABTU MANDA, ibu ESTER KARANJA NINDA bersama LUKAS LUPA (alm) dan anak-anaknya pindah ke lokasi obyek sengketa tersebut adalah tidak patut dibenarkan;
 - d) Bahwa dengan demikian, terhadap fakta hukum yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar pembenaran terhadap gugatan Para Penggugat yang berhubungan dengan pemberian ijin membangun rumah sebagaimana gugatan Para Penggugat, point. 4 haruslah dinyatakan di tolak;
3. Bahwa selanjutnya terhadap penetapan fakta hukum kedua, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni “Bahwa tanah

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 27



obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat saat ini adalah benar bidang tanah yang diberikan oleh orang tua Para Penggugat kepada lukas LUPA (alm) (hal.47 point.2 putusan);

Bahwa untuk membuktikan, apakah benar tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat saat ini adalah benar tanah yang diberikan oleh orang tua Para Penggugat kepada LUKAS LUPA (alm) sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai fakta hukum, maka oleh Tergugat sekarang Pemandang akan membuktikan sesuai fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1) Bahwa oleh Para Penggugat, sekarang Para Terbanding dalam mempertahankan dalil gugatannya, telah mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi, antara lain sebagai berikut :

a) Bukti Surat.

Bahwa oleh para Penggugat dalam mempertahankan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain,

- Bukti P.I,II,III,IV,P.V-1 sampai dengan Bukti P. P.I,II,III,IV,P.V-12, (vide putusan,hal.20-21);
- Bukti P.I-1 sampai dengan P.I-18, (vide Putusan, hal.21-22);
- Bukti P.II-1 (vide Putusan hal.22);
- Bukti P.III-1 (vide putusan hal.23);
- Bukti P.IV-1 (vide Putusan hal.23);
- Bukti P.V-1(vide putusan,hal.23);

b) Bukti Keterangan saksi-saksi.

Bahwa selain bukti surat, oleh Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, antara lain :

1. Saksi ABDUL HAMID MANDA di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tanah obyek sengketa yang dipinjam pakai oleh Lukas Lupa (alm) dari orang tua Para Penggugat pada tahun 1971 adalah seluas 14 x 12 m² selanjutnya diperluas oleh Tergugat seluas 40 x 20 m² ;
- Bahwa benar saksi tahu, tanah yang dipinjamkan oleh orang tua Para Penggugat kepada Alm. Lukas Lupa adalah berawal dari saat saksi antar anak saksi yang sakit ke

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 28



rumah orang tua Para Penggugat trus di rumah orang tua
Para Penggugat ada 3 (tiga) orang yakni Pak Wongahara,
isterinya dan Lukas Lupa dan selanjutnya oleh Wongahara
mengatakan kepada saksi “ Adik ini Lukas datang mau
pinjam pakai tanah”;

2. Saksi YACOB RADJA dipersidangan berjanji dan selanjutnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi gembala kambingnya orang tua Para Penggugat sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 1960.
- Bahwa benar kambing yang digembala oleh saksi tersebut berjumlah 14 ekor;
- Bahwa benar kambing yang digembala oleh saksi dibuatkan kandang dan kandangnya dekat rumah orang tua Para Penggugat.
- Bahwa benar kandang berada dibagian utara obyek tanah sengketa.
- Bahwa benar awalnya tanah yang ditempati oleh Tergugat sekarang adalah milik orang tua Para Penggugat.
- *Bahwa benar yang saksi dengar tanah tersebut Lukas Lupa pinjam pakai dari orang tua Para Penggugat tersebut tanah seluas 14 x 12 m .*

3. Saksi MBEPA KARANJA MBANI dipersidangan berjanji dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 1970/1971, sementara saksi bersihkan kebun orang tua Para Penggugat datanglah Lukas Lupa dan mengatakan kepada orang tua Para Penggugat yakni Esau Wongahara “ Kalau Boleh kasih tinggal sepotong”.
- Bahwa benar pada saat itu Bapak Wongahara ada dikebun sehingga Lukas Lupa langsung meminta kepada Bapak Wongahara “kalau bisa kasih tanah sepotong untuk buat rumah”;

4. Bahwa selain bukti surat dan keterangan saksi, pada tanggal 14 Oktober 2016 telah dilakukan persidangan Pemeriksaan

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 29



Setempet (PS) oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Para Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan Kuasanya;

5. Bahwa dari pembuktian Para Penggugat tersebut, apakah benar oleh orang tua Para Penggugat pernah meminjamkan tanah seluas 168 m² (14 x 12) m kepada LUKAS LUPA pada tahun 1971, fakta persidangan membuktikan, sebagai berikut :

▪ **Bukti Surat :**

Bahwa dari bukti-bukti surat antara lain : Bukti P.I,II,III,IV,P.V-1 sampai dengan Bukti P. P.I,II,III,IV,P.V-12, P.I-1 sampai dengan P.I-18, Bukti P.II-1, Bukti P.III-1, Bukti P.IV-1, Bukti P.V-1 tersebut tidak ada satu alat bukti surat yang membuktikan bahwa oleh orang tua Para Penggugat pernah meminjamkan tanah kepada LUKAS LUPA (alm) seluas 168m² (14x12);

▪ **Bukti Keterangan Saksi.**

Bahwa dari keterangan saksi ABDUL HAMID MANDA, YACOB RADJA dan MBEPA KARANJA MBANI tersebut diperoleh fakta antara lain :

- Bahwa saksi ABDUL HAMID MANDA dipersidangan telah menerangkan bahwa saat saksi datang ke rumah orang tua Para Penggugat untuk mengobati anaknya yang sakit, saksi menemui ayah Para Penggugat SOLEMAN H. WONGAHARA bersama isterinya dan LUKAS LUPA dan oleh ayah Para Penggugat memberitahukan kepada saksi bahwa LUKAS LUPA ada datang minta tanah untuk membangun rumah dan saksi tahu tanah yang dipinjam pakai adalah seluas 14 x 12 m² , sedangkan oleh saksi YACOB RADJA dipersidangan telah menerangkan bahwa pada saat saksi datang menjenguk ayah Para Penggugat sakit baru diceritakan bahwa orang tua Para Penggugat ada kasih pinjam tanah seluas 14 x 12 m, selanjutnya oleh saksi MBEPA KARANJA MBANI dipersidangan telah menerangkan bahwa pada tahun 1971 saat saksi sementara mengolah tanah datanglah LUKAS LUPA

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 30



dan menyampaikan kepada orang tua para Penggugat kalau boleh kasih tanah sepotong buat rumah.

- Bahwa dari kesaksian 3 (tiga) saksi tersebut tidak ada satu saksipun yang mengetahui letak tanah berukuran 14 x 12 m yang dipinjam pakai oleh LUKAS LUPA (alm);

- Bukti Persidangan Pemeriksaan Setempat (PS);

Bahwa selain itu, fakta persidangan telah membuktikan pula bahwa pada saat persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 14 Oktober 2016, oleh Para Penggugat tidak mampu dapat membuktikan letak tanah berukuran 14 x 12 m (168m²) yang dipinjam pakai oleh LUKAS LUPA (alm) bahkan rumah yang dibangun oleh LUKAS LUPA di atas tanah seluas 168 m² (14 x 12)m;

6. Bahwa dengan fakta-fakta persidangan yang diuraikan di atas, telah jelas membuktikan bahwa oleh Para Penggugat sekarang Para Terbanding tidak mampu dapat membuktikan dalil gugatannya terutama terkait dengan pemberian pinjam pakai tanah oleh orang tua Para Penggugat yakni SOLEMAN H. WONGAHARA kepada LUKAS LUPA pada tahun 1971 seluas 168m² (14 x 12)m;

- 2) Bahwa selanjutnya, oleh Tergugat dalam mempertahankan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti antara lain :

- Bukti surat :

Bahwa oleh Tergugat dalam mempertahankan dalil sangkalannya telah mengajukan Bukti Surat yang ditandai dengan T.1 sampai dengan T.16 (vide putusan,hal.23 samapai dengan T.16.

- Bukti Keterangan Saksi.

Bahwa dipersidangan, oleh Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Saksi Dra. MINTJE ADRIANA RIEUPASSA di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh Benyamin Ndapangadung setelah ditunjukan Surat Keterangan Penyerahan Hak yang dibawah oleh Ibu

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 31



Ester Karanja Ninda, bersama Benyamin Ndapangadung dan Lukas Lupa ke rumah saksi;

- Bahwa benar batas – batas tanah yang disengketakan sekarang adalah :
 - Timur berbatasan dengan tanah rumah sakit Lindimara;
 - Barat berbatasan dengan jalan;
 - Utara berbatasan dengan tanah S.H. Wongahara.
 - Selatan berbatasan dengan tanah S.T. Kana
- Bahwa benar pada tahun 1976 saat saksi mendirikan rumah, Ibu Ester Karanja Ninda, Benyamin Ndapangadung dan Lukas Lupa sudah ada di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa benar tanah itu sudah ditempati oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1976, karena pada saat saksi mengerjakan rumah saksi sebagian bahan bangunan di simpan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa karena ibu Ester Karanja Ninda, Lukas Lupa (alm) bersama Benyamin Ndapangadung datang ke rumah saksi dan menunjukkan surat penyerahan tanah dan saat itu saksi sempat membaca isinya dan dari sanalah saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa benar saksi mengetahui lebih jelas jika Ibu Tergugat mendapat tanah tersebut dari orang tua Penggugat ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat pada gugatan yang pertama;
- Bahwa benar dari surat penyerahan tanah yang saksi baca kondisi luas tanah tersebut tidak terjadi perluasan dan kondisinya tidak ada perubahan ;
- Bahwa hubungan Benyamin Ndapangadung dengan Tergugat adalah adik kakak, yang mana Benyamin Ndapangadung (alm) adalah kakak Tergugat;
- Bahwa Ibu Ester Karanja Ninda memiliki 4 (empat) orang anak, Benyamin Ndapangadung (alm) anak ketiga dan Tergugat adalah anak bungsu;

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ANDERIAS LANDU DJAWA, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang tinggal di atas tanah obyek sengketa adalah Tergugat bersama ibunya sejak tahun 1976;
- Bahwa benar batas-batas tanah obyek sengketa adalah :
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Rumah Sakit Kristen Lindimara;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah S.H. Wongahara;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah S.T. Kana.
- Bahwa benar saksi sudah bertetangga lama dengan Tergugat karena saksi sejak lahir hidup dekat dengan tanah yang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa benar saksi mengenal Ibu Ester Karanja Ninda karena tinggal di atas tanah obyek sengketa selain itu anak-anak ibu Ester juga tinggal di atas tanah tersebut karena mereka teman bermain saksi;
- Bahwa benar Ibu Ester Karanja Ninda mendapat tanah dari orang tua Para Penggugat;
- Bahwa benar rumah yang ditempati oleh Ibu Ester Karanja Ninda sejak saksi masih kecil sekitar tahun 1970an karena pada saat itu saksi sering melewati jalan yang ada rumah Tergugat baik kesekolah maupun ke pasar untuk beli siri pinang;
- Bahwa benar pada tahun 1976 Benyamin Ndapangadung sudah berumur sekitar 20 tahun;

3. Saksi NURHAYATI dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar orang tua saksi bernama Sabtu Manda.
- Bahwa benar saat itu karena ada rumah kosong sehingga oleh orang tua saksi mengizinkan Ibu Ester bersama anak-anaknya tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa benar saksi lahir pada tanggal 18 Agustus 1959 sehingga saksi tahu pasti kehadiran ibu Ester bersama

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 33



anak-anaknya di rumah yang berada di atas tanah orang tua saksi.

- Bahwa benar tanah yang ditempati oleh Ibu Ester bersama anak-anak tersebut bukan milik Bapak Hamid Manda tetapi milik orang tua saksi.
- Bahwa benar pada tahun 1976 baru Ibu Ester bersama anak-anak pindah ke Lumbukoku;
- Bahwa benar pada saat mau ke Lumbukoku tersebut Ibu Ester pamit baik-baik dengan orang tua saksi karena saksi tahu persis;
- Bahwa benar rumah yang ditempati Ibu Ester di tanah yang diijinkan oleh orang tua saksi yang dibongkar dan di bawah ke Lumbukoku;
- Bahwa benar alasan Ibu Ester pindah dari tanah milik orang tua saksi, karena menurut Ibu Ester dia sudah dapat tanah di Mokukur;
- Bahwa benar pada saat pindah tersebut bersama Lukas Lupa, dan 3 (tiga) orang anak yakin Hamu, Lius dan Benyamin.
- Bahwa benar Ibu Ester bersama anak-anak dan Lukas Lupa pindah bukan karena di suruh oleh Hamid Manda, tetapi karena alasan mereka sudah dapat tanah;
- Hasil Pemeriksaan Setempat (PS).

Bahwa pada saat persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) tertanggal 14 Oktober 2016, oleh Tergugat mampu membuktikan obyek tanah serta batas-batasnya yang ditempati oleh Tergugat, batas-batas mana dibenarkan pula oleh Para Penggugat;

- 3) Bahwa dari bukti surat maupun saksi yang dihadirkan di persidangan telah terungkap fakta hukum, bahwa tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat yang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah bidang tanah yang dahulunya diberikan oleh orang tua Para Penggugat yakni SOLEMAN H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG tertanggal 1 Januari 1976 yang diperkuat dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 (bukti T.1).

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 34



- 4) Bahwa selain bukti surat T. 1 jika dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi antara lain saksi Dra, MINTJE ADRIANA RIEUPASSA, saksi ANDERIAS LANDU DJAWA dan saksi NURHAYATI dipersidangan telah terbukti bahwa *Tergugat menguasai dan menempati bidang tanah obyek sengketa adalah bidang tanah yang diberikan oleh SOLEMAN H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG* dan Tergugat menempati bidang tanah tersebut karena antara BENYAMIN NDAPANGADUNG dengan Tergugat adalah bersaudara kandung dan bukanlah bidang tanah yang diberikan oleh orang tua Para Penggugat kepada LUKAS LUPA (alm);
- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, maka fakta hukum kedua yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yakni bahwa tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat saat ini adalah benar bidang tanah yang diberikan oleh orang tua Para Penggugat kepada LUKAS LUPA (alm) telah terbantahkan dan oleh karena itu terhadap penetapan fakta Hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dinyatakan tidak benar dan patut ditolak;

4. Bahwa fakta hukum ketiga yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah “ Bahwa SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) telah membuat Surat Keterangan Penyerahan Hak dengan Cuma-Cuma sejak tanggal 1 Januari 1976 kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm) dan selanjutnya pada tahun 1977 SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) membuat surat pernyataan pembatalan atas pemberian status hak dengan alasan tidak bersedia untuk memberikan imbalan jasa (ganti kerugian) seperti yang sudah di musyawarahkan.(vide putusan,halaman 47-48);

Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan fakta hukum ketiga yang telah diuraikan di atas, maka telah dipertimbangkan dalam putusan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat bertanda P.I,II,III,IV,V-11 dihubungkan dengan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama ABDUL HAMID MANDA dan YACOB RADJA yang secara yuridis membuktikan adanya fakta hukum

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 35



bahwa tanah obyek sengketa pernah dilakukan penyerahan hak dari SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm) yang kemudian ditempati oleh Tergugat sampai saat ini.

Bahwa untuk membuktikan apakah benar penetapan fakta hukum ke-3 sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang ditandai dengan P.I,II,III,IV,V dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni saksi ABDUL HAMID MANDA dan YACOB RADJA, maka oleh Tergugat sekarang PEMBANDING akan menguraikan kembali fakta-fakta persidangan sehingga penetapan fakta hukum tersebut sudah sesuai dengan fakta persidangan, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1) Tentang Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11.

Bahwa tentang Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 adalah Surat Pernyataan Pembatalan Atas Pemberian Status Hak Atas Sebidang Tanah Milik S.H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG tanggal 23 Nopember 1977 oleh S.H. WONGAHARA, apakah patut dijadikan sebagai alat bukti surat yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, dan untuk itu, oleh Pembanding dahulu Tergugat akan menjelaskannya sebagai berikut:

- a) Bahwa terhadap bukti surat P.I,II,III,IV,V-11 adalah sebagai sebuah pernyataan pembatalan yang dibuat oleh SOLEMAN H. WONGAHARA dan ditujukan kepada pihak-pihak antara lain :
 - Kepala Sub Direktorat Agraria di Waingapu;
 - Kepala Desa Prailiu di Prailiu.
- b) Bahwa alasan –alasan yang dikemukakan dalam surat pernyataan pembatalan, tertanggal 23 Nopember 1977 adalah :
 - Tidak dipeliharanya suasana damai antara tetangga;
 - Tidak bersedia untuk memberikan imbalan jasa (ganti kerugian);
- c) Bahwa secara fakta maupun hukum, Pernyataan Pembatalan Atas Pemberian Status Hak Atas Sebidang Tanah Milik Kami kepada Benyamin Ndapangadung, tertanggal 23 Nopember 1977 dilakukan secara sepihak tanpa diketahui oleh Benyamin

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 36



Ndapangadung, sehingga secara formil tidak mengikat Benyamin Ndapangadung untuk tunduk dan taat pada Pernyataan tersebut yang berakibat hukum pula pada kewajiban hukum Benyamin Ndapangadung untuk mengembalikan bidang tanah tersebut kepada SOLEMAN H. WONGAHARA sebagai pihak yang menyerahkan bidang tanah obyek sengketa pada tanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977;

- d) Bahwa terhadap bukti surat P. I,II,III,IV,V-11 pada dasarnya adalah sebagai sebuah pernyataan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan hukum penyerahan hak atas tanah tanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 (Bukti Surat T.1) dan karena ditujukan kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan peristiwa hukum penyerahan hak, maka Surat Bukti P. I,II,III,IV,V-11 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada PIHAK PENERIMA HAK dalam hal ini BENYAMIN NDAPANGADUNG untuk melepaskan kembali bidang tanah tersebut kepada SOLEMAN H. WONGAHARA sebagai PEMILIK ASAL yang menyerahkan bidang tanah tersebut kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG.
- e) Bahwa jika dilihat dari alasan-alasan dalam Surat Pernyataan Pembatalan tertanggal 23 Nopember 1977 adalah sangat tidak beralasan, jika dihubungkan dengan alasan diberikannya bidang tanah obyek sengketa kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG pada tanggal 1 Januari 1976 yang termuat didalam SURAT KETERANGAN PENYERAHAN HAK tanggal 22 Februari 1977 (Bukti Surat T.1) adalah dengan Cuma-Cuma dalam hubungan kekeluargaan, sehingga dalam Surat Pernyataan Pembatalan dipersoalkan tentang imbalan jasa (ganti kerugian) adalah sangat tidak beralasan, sehingga tidak berakibat hukum pada batalnya penyerahan Hak Atas Tanah Obyek Sengketa dari SOLEMAN H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG.

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 37



- f) Bahwa terhadap Bukti Surat P. I,II,III,IV,V-11 dilihat dari kekuatan Pembuktiannya, maka Surat Bukti tersebut haruslah dikesampingkan untuk dijadikan sebagai bukti surat yang sah, karena dalam pengajuannya dipersidangan TIDAK DISERTAI DENGAN ASLINYA hal mana telah ditegaskan oleh KUASA HUKUM TERGUGAT dihadapan MAJELIS HAKIM yang menyidangkan perkara a quo dengan memegang bukti surat tersebut dan menunjukan langsung Bukti Surat tersebut kepada Majelis Hakim, tetapi oleh Majelis Hakim tetap mengakuinya sebagai bukti yang sah, pada hal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3609 K/Pdt/1985) telah menegaskan bahwa “ Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, haruslah dikesampingkan sebagai bukti surat”;
- g) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, sepanjang menyangkut Bukti Surat P. I,II,III,IV,V -11, haruslah dikesampingkan untuk dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena bukti surat tersebut hanya berupa foto copy diatas foto copy tanpa ditunjuk aslinya oleh Para Penggugat di persidangan;
- 2) Tentang Keterangan Saksi –Saksi Yang Dihubungkan Dengan Bukti Surat P. I,II,III,IV,V -11.

Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melegalisasi atau membenarkan Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 telah menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat (vide putusan, halaman 48, alinea pertama) yang selanjutnya dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa bukti surat P.I,II,III,IV,V -11 yakni Pernyataan Pembatalan Atas Tanah Pemberian Status Tanah Atas Sebidang Tanah Milik Kami Kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG yang ditujukan kepada Kepala Sub Direktorat Agraria Waingapu dan Kepala Desa Prailiu di Prailiu tanggal 23 Nopember 1977 sebagai bukti bahwa oleh SOLEMAN H. WONGAHARA pernah menyerahkan sebidang tanah miliknya kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG ;

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 38



- b) Bahwa selanjutnya jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan, maka secara hukum tidak ada relevansinya antara keterangan saksi-saksi ABDUL HAMID MANDA dan YACOB RADJA dengan BUKTI SURAT P. I,II,III,IV,V -11 karena kedua saksi tersebut hanya menerangkan bahwa obyek tanah sengketa dahulunya merupakan tanah milik SOLEMAN H. WONGAHARA dan PERNAH DIPINJAM PAKAI OLEH LUKAS LUPA (alm) seluas 14 x 12 m (168m²) setelah mendengar cerita dari SOLEMAN H. WONGAHARA, tetapi tidak sama sekali memberikan keterangan yang berhubungan dengan Penyerahan Hak Atas Tanah antara SOLEMAN H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG tanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak, tanggal 22 Februari 1977 maupun tentang Pembatalan Atas Pemberian Status Hak Atas Sebidang Tanah Milik Kami kepada Benyamin Ndapangadung yang dibuat oleh SOLEMAN H. WONGAHARA yang ditukukan kepada Kepala Sub Direktorat Agraria Waingapu dan Kepala Desa Prailiu Tertanggal 23 Nopember 1977;
- c) Bahwa apabila keterangan kedua saksi tersebut, berhubungan dengan status tanah obyek sengketa yang juga merupakan bagian dari tanah milik SOLEMAN H. WONGAHARA, maka seharusnya dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat adalah terkait dengan pinjam pakai dan bukan pembatalan penyerahan hak, bahwa oleh karena itu ditetapkan bukti surat P.I,II,III,IV,V -11 dengan keterangan saksi yang membenarkan telah terjadi pembatalan sebagaimana bukti surat P. I,II,III,IV,V -11 adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata). Demikian pula bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata,

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 39



- d) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka penentuan fakta hukum oleh Majelis Hakim yakni Bahwa SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) telah membuat Surat Keterangan Penyerahan Hak dengan Cuma-Cuma sejak tanggal 1 Januari 1976 kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm) dan selanjutnya pada tahun 1977 SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) membuat surat pernyataan pembatalan atas pemberian status hak dengan alasan tidak bersedia untuk memberikan imbalan jasa (ganti kerugian) seperti yang sudah di musyawarahkan berdasarkan Bukti P. I,II,III,IV,V -11 dihubungkan dengan keterangan saksi ABDUL HAMID MANDA dan YACOB RADJA haruslah dinyatakan di tolak karena oleh Majelis Hakim dalam putusannya telah menentukan fakta hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam mengabulkan gugatan Para Penggugat telah tidak professional (*Unprofessional Conduct*) karena mempertimbangkan alat bukti surat yang hanya berupa foto copy diatas foto copy tanpa ada aslinya yang ditunjukkan oleh Para Penggugat dalam persidangan dan bila perlu oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuka sidang kembali sebagai upaya membuktikan keaslian dari Bukti Surat P. I,II,III,IV,V -11;
5. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, sepanjang terkait dengan Penentuan Fakta Hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai dasar dalam membenarkan dan mengabulkan gugatan para Penggugat adalah tidak patut dibenarkan dan oleh karena itu, melalui memori banding ini, Pembanding memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi untuk menolak dan membatalkan fakta-fakta hukum tersebut, karena sangat merugikan Tergugat yang sudah menguasai dan mendiami bidang tanah tersebut sejak orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat termasuk Tergugat yang sudah lebih dari 40 Tahun;
- III. Keberatan Banding dari Tergugat sekarang Pembanding Terhadap Dipertimbangkannya Bukti Surat P.I,II,III,IV,V Yakni Pernyataan Pembatalan Atas Pemberian Status Hak Atas Sebidang Tanah Milik Kami kepada Benyamin Ndapangadung Tanggal 23 Nopember 1977 Untuk

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 40



Membatalkan Surat Keterangan Penyerahan Hak Tanggal 22 Februari 1977 (Bukti Surat T.1).

Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya telah mempertimbangkan Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 yakni Pernyataan Pembatalan Atas Pemberian Status Hak Atas Sebidang Tanah Milik Kami kepada Benyamin Ndapangadung Tanggal 23 Nopember 1977 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ABDUL HAMID MANDA dan YACOB RADJA untuk membatalkan Surat Keterangan Penyerahan Hak (Bukti T.1) dengan alasan BENYAMIN NDAPANGADUNG sebagai Penerima Hak tidak lagi memenuhi ketentuan yang diberikan untuk mendapatkan hak tersebut yaitu tidak dipeliharanya suasana damai antara tetangga dan tidak bersedianya untuk memberikan imbalan jasa (ganti rugi) seperti yang sudah di musyawarahkan, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama ada poin-poin yang telah dilanggar tersebut, maka berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdara beberapa kondisi dimana hibah dapat dibatalkan, maka status tanah tersebut tetap semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya, (vide putusan...hal.49).

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah berpendapat bahwa "dengan alasan SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) mengeluarkan surat pembatalan tersebut berarti salah satu pihak yaitu BENYAMIN NDAPANGADUNG (alm) telah tidak lagi memenuhi ketentuan yang disepakati, oleh karenanya SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) juga menyatakan dalam surat pembatalan tersebut yaitu adapun semua biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima hak tersebut, kami bersedia untuk mengembalikan pada saat rumah tersebut dibongkar (dipindahkan dari tanah tersebut dalam tempo selambat-lambatnya 2 (dua) minggu, selain itu SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) sendiri memiliki keluarga yaitu isteri dan anak-anaknya oleh karenanya pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli warisnya dan jangan melanggar hak mutlak mereka maka dengan memperhatikan surat pembatalan tersebut dan SOLEMAN H. WONGAHARA sebagai pemberi haknya hanya memberikan sepihak dengan demikian surat penyerahan hak yang telah dibuat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka dengan sendirinya tanah tersebut masih pada kewenangan si pemberi saat itu yaitu

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 41



SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) (Pemilik awal) dank arena saat ini SOLEMAN H. WONGAHARA (alm) telah meninggal dunia maka pewaris/ahli warisnya lah yang berhak atas tanah tersebut (vide putusan, hal. 50);

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Bukti Surat P. I,II,III,IV,V-11 dan selanjutnya menilai bahwa Surat Keterangan Penyerahan Hak (bukti T.1) telah dilakukan pembatalan oleh SOLEMAN H. WONGAHARA berdasarkan Bukti Surat P. I,II,III,IV,V-11 sebagaimana di uraikan di atas, adalah telah menunjukan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dimana bentuk kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan substansi gugatan Para Penggugat yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Waingapu yang disidangkan dalam perkara perdata Nomor. 16/PDT.G/2016/PN.WGP adalah berhubungan dengan bidang tanah pinjam pakai oleh LUKAS LUPA (alm) dari SOLEMAN H. WONGAHARA seluas 14 x 12 m (168m²) dan bukannya gugatan yang berhubungan dengan Pembatalan Surat Keterangan Penyerahan Hak (Bukti T.1) berdasarkan Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan dengan fakta tersebut telah membuktikan adanya kekeliruan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.
2. Bahwa penentuan 3 (tiga) jenis fakta hukum, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bentuk pendasaran dalam membuktikan telah terjadinya pembatalan sesuai Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 terhadap pemberian Hak atas tanah oleh SOLEMAN H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG tersebut telah membuktikan adanya kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena penentuan 3 (tiga) fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan (vide putusan, hal.47-48) ternyata tidak dapat dibuktikan sebagai bukti sempurna untuk membuktikan secara hukum bahwa oleh Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana telah diuraikan dalam keberatan banding (keberatan banding, angka rum II);

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 42



3. Bahwa terkait dengan Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 secara hukum tidak mengikat BENYAMIN NDAPANGADUNG sebagai Pihak yang menerima hak atas sebidang tanah (Bukti Surat T.1) dan/ atau tidak terikat pada Surat Bukti P.I,II,III,IV,V-11 karena Pemberiannya secara sepihak, tanpa diketahui oleh Pihak BENYAMIN NDAPANGADUNG, demikian pula surat bukti P.I,II,III,IV,V-11 adalah sebagai pernyataan yang ditujukan kepada Kepala Sub Direktorat Agraria Waingapu dan Kepala Desa Waingapu dan bukan ditujukan kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG;
4. Bahwa alasan yang dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 oleh SOLEMAN H. WONGAHARA adalah tidak dipeliharanya suasana damai antara para tetangga dan tidak bersedia untuk memberikan imbalan jasa (ganti kerugian seperti yang sudah dimusyawarahkan adalah merupakan alasan yang berbanding terbalik dari pemberian hak atas sebidang tanah oleh SOLEMAN H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG yang dilakukan secara Cuma-Cuma dalam hubungan kekeluargaan (Bukti Surat T.1), sehingga untuk membuktikan kebenaran tersebut, seharusnya didukung dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan alasan –alasan tersebut atau oleh SOLEMAN H. WONGAHARA, tetapi fakta persidangan telah membuktikan bahwaterhadap surat bukti P.I,II,III,IV,V-11 tidak ada saksi dari ketiga saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dapat membenarkan adanya Bukti Surat tersebut maupun alasan-alasan yang termuat dalam surat bukti tersebut, maka seharusnya terhadap bukti surat tersebut ditolak untuk dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna.
5. Bahwa terkait dengan dihubungkannya Surat Bukti T.1 dengan Pasal 1688 KUHPerdata, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka sebagai bahan referensi hukumnya, dalam memori ini, oleh Pembanding akan menanggapinya sebagai berikut :
 - a) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata yang dimaksud dengan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si pemberi hibah, diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 43



tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

Bahwa dari ketentuan, pasal 1666 KUHPerdata tersebut, jika dilihat dari substansi syarat-syarat adalah sebagai berikut :

- Hibah didahului dengan perjanjian antara Pemberi hibah dan penerima hibah.
 - Hibah harus dilakukan secara Cuma-Cuma;
 - Hibah tidak dapat ditarik kembali;
 - Benda yang menjadi obyek hibah haruslah diserahkan guna keperluan si penerimah hibah.
- b) Bahwa dari ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata tersebut jika dihubungkan dengan penyerahan hak atas sebidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, oleh SOLEMAN H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG pada tanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 (Bukti Surat T.1) secara hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata, yakni dilakukan atas perjanjian serta penyerahan tersebut dilakukan secara Cuma-Cuma dalam hubungan kekeluargaan
- c) Bahwa selanjutnya jika dihubungkan dengan Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 ternyata ada persyaratan yang menjadi permasalahan dibatalkannya penyerahan hak atas tanah oleh SOLEMAN H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG tertanggal 1 Januari 1976 (BUkti Surat T.1) dan dengan demikian secara hukum P.I,II,III,IV,V-11 haruslah dinyatakan dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata.
- d) Bahwa selanjutnya jika dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusnya, terkait pembatalan hibah, dapat ditentukan sebagai berikut : suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut :

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 44



1. Karena tidak dipenuhinya syarat –syarat dengan mana penghibaan telah dilakukan;
 2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si pemberi hibah atau yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
 3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.
- e) Bahwa dari syarat dibatalkannya hibah sebagaimana diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan alasan-alasan pembatalan penyerahan hak sebagaimana Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11, maka alasan-alasan tersebut tidak sesuai atau bertentangan alasan penarikan hibah yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata, demikian pula tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, sehingga dengan fakta hukum tersebut, maka oleh Majelis hakim Tingkat pertama yang mempertimbangkan serta membenarkan Bukti P.I,II,III,IV,V-11 sebagai fakta hukum telah ditariknya hibah oleh SOLEMAN H. WONGAHARA dari BENYAMIN NDAPANGADUNG adalah tidak patut dibenarkan dan harus di tolak, dan dengan fakta tersebut, maka bidang tanah obyek sengketa tetap menjadi milik BENYAMIN NDAPANGADUNG yang sekarang ditempati oleh TERGUGAT;
- f) Bahwa selanjutnya terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hubungan dengan pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para ahli warisnya dan jangan sampai melanggar hak mutlak mereka, demikian pula penyerahan hak atas tanah, dilakukan secara sepihak demikian pula surat penyerahan hak yang telah dibuat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat adalah sebagai pertimbangan hukum yang sangat keliru, karena :
1. Bahwa penyerahan hak atas tanah obyek sengketa, oleh SOLEMAN H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG tanggal 1 Januari 1976 sebagaimana Bukti Surat T.1 adalah dilakukan secara sadar dan menjadi hak mutlak dari SOLEMAN H. WONGAHARA. Karena hibah secara hukum

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 45



merupakan hak mutlak dari Si Pemberi Hibah untuk memberikan bidang tanah tersebut kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG apalagi pemberian tersebut karena atas dasar kekeluargaan, artinya tanpa dipaksakan oleh pihak lain.

2. Bahwa apabila penyerahan hak atas tanah yang dilakukan oleh SOLEMAN H. WONGAHARA kepada BENYAMIN NDAPANGADUNG dilakukan secara sepihak, tanpa persetujuan dengan ahli waris adalah merupakan hak mutlak dari SOLEMAN H. WONGAHARA dan apabila dipersoalkan oleh ahli warisnya, maka menjadi kewajiban hukum SOLEMAN H. WONGAHARA untuk mempertanggungjawabkan kepada ahli warisnya, dan bukan mempersoalkan kepada sipenerima tanah tersebut dalam hal ini BENYAMIN NDAPANGADUNG atau saudaranya seperti Tergugat sekarang.
3. Bahwa sepanjang persidangan atas perkara a quo, tidak ada satu saksipun yang memberikan keterangan yang berhubungan pembatalan hak, maka oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah di tolak;
6. Tentang Kekuatan Bukti P.I,II,III,IV,V-11.

Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah dengan sempurna mempertimbangkan Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 sebagai Bukti yang sempurna, tetapi fakta persidangan telah membuktikan sebagai berikut :

- a) Bahwa Bukti Surat dari Para Penggugat yang ditandai dengan P.I,II,III,IV,V-11 yakni Pernyataan Pembatalan Atas Pemberian Status Hak Atas Sebidang Tanah Milik Kami Kepada Benyamin Ndapangadung tertanggal 23 Nopember 1977 diajukan dalam persidangan sebagai bukti surat tanpa ditunjukkan aslinya, dalam pengertian bukti surat tersebut hanya berupa foto copy diatas foto copy.
- b) Bahwa Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 dinilai sebagai bukti surat yang hanya foto copy diatas foto copy karena pada saat Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan Bukti Surat tersebut, oleh Kuasa Hukum Tergugat meneliti Bukti Surat tersebut ternyata Bukti Surat tersebut diajukan hanya foto copy dari fotocopy, dan oleh Kuasa

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 46



Hukum Tergugat saat persidangan tersebut mengambil dan menunjukkan bukti surat tersebut kepada Majelis Hakim dan menjelaskan pula bahwa bukti surat tersebut hanya foto copy dari foto copy.

c) Bahwa Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 tersebut, Tergugat mengetahui pula secara pasti karena pada saat Penggugat I mengajukan keberatan kepada Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur agar Tergugat tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan penerbitan sertifikat hak milik atas obyek sengketa tersebut, dan saat dilakukan mediasi dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, oleh Penggugat I membuktikan kepemilikannya dengan menunjukkan bukti surat tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, tetapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur menolak bukti surat tersebut karena hanya berupa foto copy diatas foto copy yang sudah delaminating, dimana bukti yang sama diajukan dalam persidangan atas perkara a quo;

d) Bahwa terhadap Bukti Surat berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, telah diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdara yang menegaskan sebagai berikut : Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.

Bahwa selain ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh Mahkamah Agung dalam putusannya telah menegaskan pula, antara lain :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

Demikian pula putusan Mahkamah Agung RI Nomor. *Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985* yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 47



Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”

- e) Bahwa oleh karena Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 adalah foto copy dari foto copy tanpa ada aslinya, walaupun dalam pertimbangan hukum terkait penilaian terhadap alat bukti surat tidak dikualifikasi oleh Majelis Hakim sebagai bukti surat berupa foto copy tanpa aslinya (vide hal 23 putusan) walaupun telah dijelaskan dan ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Tergugat,tetapi tetap dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memikul beban pembuktian tidak bersikap adil, sesuai dengan prinsip fair trail serta telah menunjukkan sikap yang berat sebelah dengan menguntungkan Para Penggugat yang sangat merugikan Tergugat dan oleh karena itu, terhadap Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 haruslah dikesampingkan ;
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut dia atas, maka melalui memori banding ini, Tergugat sekarang Pembanding memohon agar pertimbangan-pertimbangan hukum yang membenarkan serta mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding dengan dasar Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 haruslah dinyatakan di tolak dan atau dikesampingkan untuk dijadikan sebagai bukti yang sempurna;
8. Bahwa dengan dikesampingkannya, Bukti Surat P.I,II,III,IV,V-11 tersebut, maka terhadap pertimbangan hukum yang terkait dengan “apakah hubungan hukum antara Tergugat dengan Tanah obyek sengketa serta Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, demikian pula pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar dikabulkannya petitum-petitum lain dari gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya.
9. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat sekarang Pembanding, sesuai Pasal 163 HIR dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.1490 K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1988, sebenarnya telah mampu dapat membuktikan bahwa bidang tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah bidang tanah yang telah secara hukum, menjadi milik Benyamin Ndapangadung sesuai dengan Bukti Surat T.1, tetapi dengan mengenyampingkan fakta hukum tersebut demikian pula keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, maka melalui memori banding ini Tergugat/ Pembanding

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 48



memohon agar bidang tanah obyek sengketa dalam perkara a quo tetap menjadi milik Benyamin Ndapangadung sesuai Bukti Surat T.1 tersebut Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang diuraikan di atas, maka Pembanding melalui Memori banding ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 16/PDT.G/2016/PN.WGP, tanggal 24 Nopember 2016 dan mengadili sendiri;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan hukum bahwa Bukti Surat P.I,II,III,IV,V yakni Pernyataan Pembatalan Atas Pemberian Pemberian Status Hak Atas Sebidang tanah Milik Kami kepada Benyamin Ndapangadung, tanggal 23 Nopember 1977 adalah tidak sempurna dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
6. Menyatakan hukum bahwa Penyerahan Hak Atas Bidang oleh Soleman H. Wongahara kepada Benyamin Ndapangadung tanggal 1 Januari 1976 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 22 Februari 1977 adalah sah menurut hukum.
7. Menghukum Para Penggugat sekarang Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkatan peradilan;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Januari 2017, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 9 Januari 2017 dan oleh Jurusita Pengganti, kontra memori banding tersebut diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 49



Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding tersebut berbunyi sebagai berikut:

Bahwa setelah para Penggugat/Terbanding membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding Tergugat/Pembanding dalam perkara perdata tersebut diatas dengan ini menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding point satu romawi angka 1 s/d 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya karena dalam posita maupun petitum gugatan para Penggugat tidak menguraikan maupun memohon agar bidang tanah objek sengketa yang diserahkan oleh S.H. Wohangara kepada Benyamin Ndapangadung yang telah dibatalkan dengan pernyataan tertanggal 22 Februari 1977, namun Majelis Hakim mempertimbangkan dalam putusannya*", sebagai keberatan yang tidak berdasar untuk diterima karena pada dasarnya Majelis Hakim tidak melampaui batas kewenangannya. Bahwa adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu mempertimbangkan bukti surat Pembatalan Pemberian Tanah kepada Benyamin Ndapangadung yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini karena dalam dalil jawaban Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat/Pembanding atas dasar penyerahan S.H Wohangara kepada Benyamin Ndapangadung, sedangkan faktanya dari bukti surat para Penggugat tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa penyerahan tanah objek sengketa kepada Benyamin Ndapangadung telah dibatalkan oleh S.H. Wohangara, dengan demikian maka dalil sangkalan Tergugat telah terbantahkan dari alat bukti yang surat yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo. Bahwa jika Tergugat/Pembanding membaca dengan seksama putusan yudex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara a quo tidak diperoleh fakta bahwa yudex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu perkara a quo membuat keputusan yang melampaui kewenangannya karena dalam petitum putusan perkara a quo tidak terdapat petitum yang diluar dari petitum gugatan para Penggugat.
2. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding point dua romawi yang pada pada pokoknya menyatakan "*Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mendasarkan pertimbangannya pada fakta persidangan yang tidak patut*

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 50



dijadikan sebagai fakta hukum”, tidak berdasar sebab tidak dijelaskan fakta mana yang bukan merupakan fakta hukum yang dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara a quo. Bahwa faktanya Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mengadili dan memutus perkara a quo telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding halaman 8 point 2 a Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan “*Bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya*” tidak berdasar karena faktanya dari saksi para Penggugat maupun saksi Tergugat/Pembanding telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan orangtua para Penggugat, dan para Penggugat adalah anak-anak dari S.H Wohangara, dan keberadaan Lukas Lupa diatas tanah objek sengketa atas izin orangtua para Penggugat, dan keberadaan Tergugat/Pembanding diatas tanah sengketa tidak atas alas hak yang kuat karena telah terjadi pembatalan hibah kepada Benyamin Ndapangandung dibuktikan dengan bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding yaitu surat Pernyataan Pembatalan atau Pemberian status hak atas sebidang tanah milik S.H. Wohangara kepada Benyamin Ndapa Ndangung.
4. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding halaman 8 point 2 b Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan “*Bahwa tidak ada satu bukti surat yang membuktikan bahwa orangtua para Penggugat mengizinkan Lukas Lupa untuk membangun rumah diatas tanah seluas 168 M2*”, sebagai keberatan yang menunjukkan adanya pemahaman yang minin dalam menilai pembuktian para Penggugat, sebab walaupun tidak ada bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat tentang pemberian izin kepada Lukas Lupa, namun dari keterangan saksi para Penggugat telah membuktikan bahwa keberadaan Lukas Lupa diatas tanah sengketa atas izin dari orangtua para Penggugat (S.H. Wohangara). Bahwa dari kesaksian para saksi para Penggugat sebagai satu kesatuan yaitu permintaan Lukas Lupa pada orangtua para Penggugat untuk menempati tanah peninggalan orangtua para Penggugat/tanah objek sengketa dalam rangka untuk membangun rumah tinggal sementara sehingga tidak perlu harus ada pembuktian dalam bentuk bukti surat.
5. Bahwa keberatan Pembanding halaman 10 point 2 e Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Fakta-fakta tersebut dihubungkan*

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 51



dengan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Oktober 2016 ternyata oleh para Penggugat tidak dapat membuktikan bidang tanah seluas 168 m (14 x 12) m yang diijinkan kepada Lukas Lupa untuk membangun rumah dst...”, sebagai keberatan yang tidak berdasar sebab pemeriksaan setempat bertujuan untuk mengetahui atau membuktikan apakah benar ada tanah objek sengketa atau tidak dan faktanya pada saat pemeriksaan setempat kedua belah pihak baik para Penggugat maupun Tergugat menunjuk objek yang sama sebagai tanah objek sengketa, sehingga dari fakta tersebut maka pada dasarnya tidak ada permasalahan akan letak objek sengketa, dan adapun tentang rumah sebelumnya yang dibangun oleh Lukas Lupa, karena telah direhab maka tidak mungkin kelihatan bentuk rumah aslinya yang ada hanyalah rumah yang telah direhab.

6. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding halaman 11 point 3 a s/d Memori Banding yang pada pokoknya bahwa menyangkali keberadaan Lukas Lupa diatas tanah sengketa bukan tahun 1972 melainkan tahun 1976 tidak berdasar untuk diterima sebab ketika Tergugat tidak membenarkan gugatan para Penggugat/menyangkali gugatan para Penggugat maka beban pembuktian berada pada para Penggugat, dan faktanya bahwa para Penggugat/Terbanding telah membuktikan bahwa keberadaan Lukas Lupa diatas tanah objek sengketa bukan pada tahun 1976 melainkan sejak tahun 1972.
7. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding halaman 13 s/d 15 yang mempermasalahkan “Apakah benar tanah tanah objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat saat ini adalah benar bidang tanah yang diberikan oleh orangtua para Penggugat kepada Lukas Lupa” yang menurut Tergugat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terutama terkait dengan pemberian pinjam pakai tanah oleh orangtua para Penggugat kepada Lukas Lupa, dengan tegas para Penggugat/Terbanding menolaknya sebab sebagaimana telah para Penggugat/Terbanding kemukakan pada point 5 diatas telah terbukti bahwa para Penggugat telah membuktikan dalil gugatan para Penggugat/Terbanding terkait hal tersebut.
8. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding halaman 16 s/d 19 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa bukan tanah yang dizinkan/diberikan kepada Lukas Lupa melainkan tanah yang diberikan kepada Benyamin Ndapa Ngadung, dengan tegas pula para

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 52



Penggugat menolaknya sebab jika Tergugat/Pembanding berpendapat bahwa tanah objek sengketa bukan tanah yang diberikan kepada Lukas Lupa sebelumnya melainkan yang diberikan kepada Benyamin Ndapangadung, maka seharusnya Tergugat dapat menunjukkan tanah yang mana yang ditempat oleh Lukas Lupa bersama Ester Karnja Ninda, namun Tergugat tidak dapat membuktikan dimana letak tanah yang diizinkan kepada Lukas Lupa yang kemudian turut serta ibu Ester Karandja Ninda, sebab faktanya bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang semula dizinkan kepada Lukas Lupa kemudian diperluas oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat/orangtua para Penggugat. Bahwa dari fakta hukum tersebut tidak terdapat beralasan untuk membatalkan penetapan fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo terkait dengan tanah objek sengketa.

9. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding halaman 19 s/d 23 terkait fakta hukum ketiga yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu tentang Surat Penyerahan Hak dengan Cuma Cuma sejak tanggal 1 Januari 1976 dan Surat Pernyataan Pembatalan atas Pemberian Status Hak kepada Benyamin Ndapangadung yang menurut Tergugat "*Karena surat tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan peristiwa hukum penyerahan hak, maka surat P.I,II,III,IV,V-11 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada penerima hak dalam hal ini Benyamin Ndapangadung dst*", tidak berdasar hukum untuk diterima karena dengan adanya surat resmi yang ditujukan kepada Direktorat Agraria sebagai instansi yang terkait langsung dengan proses penerbitan status hak atas tanah dan kepada Kepala Desa Prai Liu sebagai aparat/pemerintah tingkat desa letak tanah objek sengketa maka secara hukum surat tersebut telah mengikat kedua belah pihak dan harus ditaati oleh pihak Benyamin Ndapangadung. Bahwa adapun disampaikan surat pembatalan atas pemberian hak tersebut lewat pemerintah/aparat terkait karena sudah berulang kali diingatkan kepada Benyamin Ndapangadung untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa namun tidak diindahkan dan setelah adanya surat tersebut barulah Benyamin Ndapangadung keluar dari tanah sengketa, akan tetapi Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa tetap menguasai tanah objek sengketa sehingga atas dasar tersebut maka para Penggugat

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 53



menggugat Tergugat dalam perkara a quo agar Tergugat mengosongkan/keluar dari tanah objek sengketa tersebut. Bahwa jika Tergugat mempunyai hubungan hukum maka seharusnya Tergugat/Pembanding dapat membuktikan adanya penyerahan tanah sengketa dari orangtua para Penggugat atau para Penggugat kepada Tergugat dan atau setidaknya adanya penyerahan dari Benyamin Ndapangadung kepada Tergugat, namun faktanya Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dasar penguasaan tanah objek sengketa hingga saat ini.

10. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka walaupun Tergugat/Pembanding mengajukan bukti Surat Keterangan Penyerahan Hak dari Soleman H. Wohangara kepada Benyamin Ndapangadung tanggal 22 Pebruari 1977 yang diberi tanda T-1, tidak dapat diterima sebagai bukti yang dapat menguatkan dalil sangkalan Tergugat/Pembanding karena surat tersebut tidak terkait dengan Tergugat/Pembanding dan atau tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat/Pembanding. Bahwa walaupun Tergugat/Pembanding bersaudara kandung dengan Benyamin Ndapangadung tidak serta merta Tergugat/Pembanding berhak atas tanah objek sengketa tersebut sebab masih ada istri dan anak-anak dari Benyamin Ndapangadung yang terkait langsung dengan surat tersebut jika ahliwarisya berkeberatan, dan faktanya ahliwaris dari Benyamin Ndapangadung tidak mengajukan keberatan karena faktanya tidak ada hubungan hukum lagi dengan tanah objek sengketa sebab telah ada pembatalan pemberian status hak tersebut. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka segala keberataan Tergugat/Pembanding terkait dengan Surat Pembatalan tersebut tidak berdasar untuk diterima dan harus dikesampingkan.
11. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding halaman 24 s/d 25 Memori Banding yang menurut Tergugat/Pembanding bahwa "*Adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya*", dengan tegas pula para Penggugat/Terbanding menolaknya karena pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat pertama tidak melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum dan/atau menjatuhkan putusan dalam perkara a quo. Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan pada point 1 diatas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui batas kewenangannya,

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 54



maka secara hukum tidak ditemukan pula adanya kekeliruan dalam putusan perkara a quo, sebab jika memperhatikan substansi gugatan para Penggugat/Terbanding bahwa pada dasarnya karena Tergugat/Pembanding tidak bersedia mengosongkan tanah objek sengketa dan adanya tindakan Tergugat/Pembanding untuk memiliki tanah objek sengketa dengan cara mengajukan permohonan pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur agar diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat/Pembanding sedangkan Tergugat/Pembanding tidak mempunyai alas hak untuk dapat mempertahankan dan memiliki tanah objek sengketa. Bahwa adapun Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding yaitu bukti surat Keterangan Penyerahan Hak dari Soleman H. Wohangara kepada Benyamin Ndapangadung tanggal 22 Pebruari 1977 yang diberi tanda T-1 dan bukti surat Pernyataan Pembatalan atau Pemberian Status Hak karena dalam sangkalan Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa dasar penguasaannya atas tanah sengketa atas dasar surat Keterangan Penyerahan Hak dari Soleman H. Wohangara kepada Benyamin Ndapangadung tanggal 22 Pebruari 1977, sedangkan faktanya Tergugat/Pembanding tidak ada hubungan hukum dengan surat tersebut dan lagi pula surat tersebut tidak berlaku lagi karena telah ada pembatalan dari orangtua para Penggugat/Terbanding.

12. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding halaman 26 Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Pembatalan Penyerahan Hak atas tanah oleh Soleman H. Wohangara bertentangan dengan alasan penarikan hibah yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata*", tidak dengan tegas menolaknya karena sebagaimana dikutip sendiri oleh Tergugat isi ketentuan dalam Pasal 1688 KUHPerdata yaitu suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan melainkan dalam hal-hal yang berikut :

1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibaan telah dilakukan;
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penerima atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang itu jatuh dalam kemiskinan;

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 55



Bahwa dari kata “*melainkan dalam ketiga hal tersebut diatas*” maka logikanya hibah dapat ditarik/dihapus apabila salah satu dari ketiga hal tersebut terjadi. Bahwa dalam perkara a quo terbukti bahwa syarat dari hibah tersebut tidak terpenuhi yaitu “*Tidak terpeliharanya suasana damai antar tetangga*”. Bahwa terpeliharanya suasana damai antara tetangga merupakan salah satu syarat yang dilanggar oleh penerima hibah dalam hal ini Benyamin Ndapangadung, sehingga atas dasar tersebut maka berdasar hukum jika S.H. Wohangara membatalkan hibah tersebut.

13. Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding halaman 27 s/d 29 Memori Banding yang pada pokoknya mempermasalahkan tidak adanya asli dari Surat Pembatalan atas pemberian Status Hak tersebut, dengan tegas menolaknya karena ketika surat tersebut telah dikirim kepada Sub Direktorat Agraria di Waingapu dan Kepala Desa Prailiu, maka asli dari surat tersebut berada pada kedua instansi tersebut, dan fakta yang membuktikan bahwa benar terdapat surat pembatalan Pemberian Status Hak kepada Benyamin Ndapangadung yaitu adanya surat panggilan menghadap dari Koordinator Pemerintahan Kota Waingapu Nomor 014/1172/1977 tertanggal 20 Desember 1977 yang ditandatangani oleh Umbu Manja Palit BA yang ditujukan kepada Selsius Wohangara, Benyamin Ndapangadung, E,K, Anakonda dan Ibu Ndapangadung dengan tembusan Kepala Sub. Dir Agraria Dari Il Sumba Timur di Waingapu dan Kepala Desa Prailiu di Prailiu dengan isi surat yaitu “BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN PEEMBATALAN HAK DARI S.H. WOHANGARA KEPADA BENYAMIN NDAPANGADUNG, MAKA DENGAN INI BERARTI PERNYATAAN HIBAH ATAS TANAH MENJADI BATAL” (terlampir).

Berdasarkan hal-hal yang para Penggugat/Terbanding kemukakan diatas, maka dengan ini memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima Kontra Memori banding dan menolak seluruh alasan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa atas salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 56



Tergugat, sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 10 Januari 2017 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Januari 2017, akan tetapi para pihak tidak menggunakan kesempatan tersebut sesuai Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas tertanggal 30 Januari 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 24 Nopember 2016 Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wgp, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat, kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, maka selanjutnya memberikan pertimbangan atas putusan peradilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya, bahwa orangtua Para Terbanding semula Para Penggugat meninggalkan tanah pertanian/pekarangan yang terletak di Payeti Rt. 026 / Rw. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur seluas ± 3920 M², dan kemudian sebagian tanah tersebut diserahkan untuk kepentingan rumah sakit Kristen Lindimara sehingga tersisa seluas ± 2640 M²; dimana dari keluasan tanah peninggalan orangtua Para Terbanding semua Para Penggugat yang tersisa tersebut diatas sebagiannya yaitu seluas kurang lebih 168 M² (14 x 12) m pernah diizinkan oleh orangtua Para Terbanding semula Para Penggugat pada tahun 1971 kepada sdr.Lukas Lupa (Almarhum) untuk menempati sementara dan membangun rumah diatasnya;

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 57



Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat, juga mendalilkan bahwa setelah sdr Lukas Lupa (Almarhum) membangun rumah dan tinggal diatas tanah yang diizinkan orangtua para Penggugat tersebut, datang ibu Pemanding semula Tergugat yang bernama Ester Karanja Ninda (ibu Ndapangandung) dengan membawa anak-anaknya termasuk Pemanding semula Tergugat untuk numpang tinggal bersama sdr Lukas Lupa (Almarhum) dirumah diatas tanah tersebut tanpa seijin orangtua Para Terbanding semula Para Penggugat, dan setelah sdr. Lukas Lupa(Almarhum) meninggal dunia, tanah tersebut tetap ditempati oleh sdr Ester Karanja Ninda (ibu ndapangandung) bersama anak-anaknya termasuk Pemanding semula Tergugat, dimana setelah meninggalnya orangtua Pemanding semula Tergugat sdr. Ester Karanja Ninda (ibu Ndapangandung), penguasaan secara melawan hukum atas tanah peninggalan orangtua Para Terbanding semula Para Penggugat dilanjutkan oleh Pemanding semula Tergugat, dan Pemanding semula Tergugat tidak saja menguasai secara melawan hukum tanah yang semula diizinkan kepada saudara Lukas Lupa (Almarhum) yang terletak di Payeti Rt. 026 / Rw. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur seluas 168 M2 (14x12) akan tetapi menjadi seluas \pm 800 M²;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, telah dibantah oleh Pemanding semula Tergugat, bahwa objek sengketa yang ditempati oleh Pemanding semula Tergugat adalah benar tanah yang diberikan oleh orangtua Para Terbanding semula Para Penggugat bukan bersifat sementara kepada Lukas Lupa (alm) tetapi diberikan kepada ibu Ester Karanja Ninda, yang selanjutnya diatas namakan kepada Benyamin Ndapangandung, sehingga penguasaan oleh ibu Ester Karanja Ninda bukanlah karena menumpang pada Lukas Lupa (alm);

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat juga telah membantah bahwa Pemanding semula Tergugat tidak ada melakukan perluasan penguasaan bidang tanah, melainkan masih tetap sama dengan bidang tanah yang dikuasai sewaktu ibu Ester Karanja Ninda masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dibantah oleh Pemanding semula Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, maka beban pembuktian berada pada Para Terbanding semula Para Penggugat;

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 58



Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya, bahwa atas tanah seluas kurang lebih 168 M2 (14 x 12) m pernah diizinkan oleh orangtua Para Terbanding semula Para Penggugat pada tahun 1971 kepada sdr. Lukas Lupa (Almarhum) untuk menempati sementara dan membangun rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1-11 bahwa S.H.Wohangara pada tanggal 23 November 1977 telah membuat surat pernyataan pembatalan pemberian status hak atas sebidang tanah yang telah diberikan kepada Benyamin Ndapangadung, surat mana ditujukan kepada Kepala Sub Direktorat Agraria di Waingapu dan kepada Kepala Desa Prai Liu di Prai Liu, dimana bukti P1-11 tersebut tidak menjelaskan letak dan batas-batas objek dari tanah yang dibatalkan tersebut dan bukti tersebut disamping tidak ditujukan kepada Benyamin Ndapangadung dan juga tidak ada bukti yang diajukan dipersidangan bahwa telah adanya bukti tertulis bahwa adanya pembatalan tersebut yang ditujukan khusus kepada Benyamin Ndapangadung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 bahwa pada tanggal 1 Januari 1976 S.H.Wohangara telah menyerahkan secara cuma-cuma kepada Benyamin Ndapangadung, atas sebidang tanah miliknya yang terletak di Lumbu Kokur Desa Prailiu Kecamatan Pendawai Kota Waingapu Derah Tingkat II Sumba Timur dengan batas-batas:

- Utara dengan S.H.Wohangara,
- Timur dengan pekarangan Yumerkris,
- Selatan dengan St.Kana,
- Barat dengan Jalan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, yaitu Abdul Hamid Manda dan Yacob Radjah menerangkan hanya mendengar cerita dari orangtua Para Terbanding semula Para Penggugat bahwa pada tahun 1971 Lukas Lupa (alm) pernah meminjam tanah seluas 168 m² kepada orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat, sehingga keterangan saksi Abdul Hamid Manda dan Yacob Radjah dikualifikasikan sebagai saksi *de auditu*, sedangkan saksi Para Terbanding semula Para Penggugat yaitu Mbepa Karanja Mbani menerangkan bahwa pada tahun 1971 mendengar sendiri bahwa Lukas Lupa (alm) meminjam tanah kepada orangtua Para Terbanding semula Para Penggugat, akan tetapi keterangan saksi Mbepa Karanja Mbandi tidak didukung oleh keterangan saksi

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 59



dan bukti yang lain, sehingga keterangan saksi Mbepa Karanja Mbani dikualifikasikan sebagai keterangan yang *ulus testis nulus testis*;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dihubungkan dengan bukti P1-11 dan T-1, sekalipun ada peminjaman oleh Lukas Lupa (alm) sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi tersebut maka pemberian izin kepada Lukas Lupa (alm) tersebut gugur dengan sendirinya, dengan demikian penguasaan oleh Benyamin Ndapangadung adalah sah karena sudah diberikan secara cuma-cuma kepada Benyamin Ndapangadung, begitu pula halnya dengan Ester Karanja Ninda bukanlah menumpang diatas tanah tersebut, karena Ester Karanja Ninda adalah merupakan ibu dari Benyamin Ndapangadung dan Pembanding semula Tergugat, sebagaimana didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang semula diizinkan kepada saudara Lukas Lupa (Almarhum) yang terletak di Payeti Rt. 026 / Rw. 009, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur seluas 168 M² (14x12) akan tetapi menjadi seluas \pm 800 M², perluasan mana telah dibantah oleh Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa baik dari bukti P1-11 maupun dari T-1 tidak menjelaskan luas tanah yang diberikan kepada Benyamin Ndapangadung oleh S.H.Wohangara (orangtua Para Terbanding semula Para Penggugat), dan tidak ada bukti tertulis lainnya yang menyatakan bahwa luas tanah tersebut adalah \pm 800 M²;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, yaitu Abdul Hamid Manda menerangkan bahwa adanya perluasan tanah yang dipinjamkan oleh orangtua Para Terbanding semula Para Penggugat kepada Lukas Lupa dari 14x12 meter menjadi 40x20 meter, akan tetapi saksi tersebut tidak menjelaskan pengetahuannya tentang besaran perluasan tersebut, sedangkan tentang perluasan mana telah dibantah oleh Pembanding semula Tergugat, sedangkan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, yaitu Yacob Radjah tidak mengetahui adanya perluasan penguasaan tanah tersebut, begitu pula halnya dengan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, yaitu Mbepa Karanja Mbani menerangkan bahwa tanah luas tanah yang dikuasai oleh

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 60



Pembanding semula Tergugat adalah sama dengan luas tanah yang dahulu dikuasai oleh Lukas Lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan bukti-bukti Para Terbanding semula Para Penggugat yang lainnya yang tidak berkaitan dengan pembuktian dalil pokok gugatan, maka Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ditolak, dan Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah dinyatakan berada pada pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 24 November 2016 Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wgp. tidak dapat dipertahankan lagi dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 24 Nopember 2016 Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Wgp. yang dimohonkan banding tersebut;

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 61



MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, MARINGAN MARPAUNG, SH. MH. dan INRAWALDI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 40/PEN.PDT/2017/PT.KPG. tanggal 28 Pebruari 2017, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu ROHBINSON K.TOBO, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

MARINGAN MARPAUNG, SH. MH.
TTD

H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH.

INRAWALDI, SH. MH.

Panitera Pengganti,
TTD

ROHBINSON K.TOBO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- Materai putusan : Rp 6.000,-
- Redaksi putusan : Rp 5.000,-
- Biaya pemberkasan : Rp139.000,-
- Total biaya : Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang
Ub. Panitera Muda Perdata,

RAMLY MUDA, SH. MH.
NIP. 19600606 198503 1 009

Putusan Perdata Nomor 40/Pdt/2017/PT.Kpg. halaman 62